



PERATURAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENGATURAN TUGAS, UANG LEMBUR DAN UANG HARIAN PERJALANAN
DINAS OPERASIONAL LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas operasional Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang dinamis, efektif dan efisien perlu penetapan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tentang Pengaturan Tugas Operasional, Uang Lembur Dan Uang Harian Perjalanan Dinas Produksi Dan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tentang Pengaturan Tugas, Uang Lembur Dan Uang Harian Perjalanan Dinas Operasional Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun....

antwri

- Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 91);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 645);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 Tentang Tata Cara Pembayaran Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Dan Pramubakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 911);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
 11. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
12. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
 13. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
 14. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 19/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 19/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGATURAN TUGAS, UANG LEMBUR DAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS OPERASIONAL LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Direksi ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Operasional TVRI adalah kegiatan produksi dan/atau penyiaran beserta penunjang lainnya, guna memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang

menjangkau



menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Jasa Penyiaran adalah penyiaran materi acara dalam bentuk program siaran dan/atau iklan (spot) ke sistem penyiaran televisi analog, digital, dan/atau videotron.
3. Pelaksana tugas operasional TVRI adalah Pegawai TVRI dan Tenaga Pendukung TVRI di lingkungan TVRI.
4. Pegawai TVRI terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
5. Tenaga Pendukung TVRI adalah Pramubakti, Tenaga Kebersihan, Satpam, Pengemudi dan Tenaga Kontrak Profesi berdasarkan perjanjian kerja/kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Susunan Tim Kerja yang selanjutnya disebut STK adalah Pegawai TVRI dan Tenaga Pendukung TVRI yang melaksanakan tugas produksi dan/atau penyiaran.
7. Hari Kerja di lingkungan TVRI adalah hari kerja umum dan hari kegiatan operasional dan/atau layanan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi TVRI.
8. Jam kerja di Lingkungan TVRI adalah waktu bekerja dalam satu hari untuk melaksanakan kegiatan operasional dan/atau layanan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi TVRI.
9. Uang Makan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan uang makan pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.
10. Kerja lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pegawai TVRI dan Tenaga Pendukung TVRI pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja.
11. Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai TVRI dan Tenaga Pendukung TVRI yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah/surat tugas dari pejabat yang berwenang setelah melakukan tugas dan fungsi selama 8 jam.
12. Uang makan lembur adalah uang makan bagi Pegawai TVRI dan Tenaga Pendukung TVRI setelah bekerja lembur paling kurang selama 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari.
13. Anggaran uang lembur adalah anggaran tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TVRI.
14. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas produksi dan/atau penyiaran dalam negeri/luar negeri adalah penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai TVRI dan Tenaga Pendukung TVRI

sesuai

reafms

sesuai kebutuhan dalam menjalankan perintah perjalanan dinas produksi dan/atau penyiaran di dalam negeri/luar negeri.

15. Tim Khusus STK VVIP adalah Tim Kerja yang melaksanakan tugas Produksi dan/atau Penyiaran Kepala Negara, Wakil Kepala Negara dan Tamu Negara.
16. Program spesial adalah program yang dirancang oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dan/atau program siap siar (*canned product*) yang hak siarnya dikuasai oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, dan/atau program yang dirancang atas permintaan klien atau program hibah dari pihak ketiga yang sudah disetujui oleh Direktur Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang bertanggung jawab di bidang siaran antara lain yang berkaitan dengan perayaan/peringatan hari ulang tahun, hari besar nasional, keagamaan, kegiatan (*event*) institusi/lembaga, atau kejadian-kejadian penting lainnya yang berskala internasional, nasional, dan lokal, yang dikemas dalam berbagai format atau aliran (*genre*).
17. Program siaran adalah acara yang disiarkan oleh televisi atau media komunikasi elektronik yang di susun dalam satu urutan tertentu untuk memberikan edukasi, informasi dan hiburan kepada masyarakat.
18. Podcast adalah konten audio maupun video yang dibuat dalam format digital yang diupload/streaming melalui internet.
19. Pembawa Acara atau penyiar adalah Tenaga Pendukung TVRI yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang penyiaran televisi baik dalam membawakan suatu program atau menjadi pewawancara.
20. Kontributor adalah Tenaga Pendukung TVRI yang menjalankan tugas jurnalistik untuk kepentingan TVRI Pusat dan Stasiun Penyiaran serta portal berita TVRI.
21. Tenaga Kreatif adalah Tenaga Pendukung TVRI perorangan atau sekelompok orang (*tim*) yang memiliki pengalaman serta kompetensi dalam pencapaian output suatu program tertentu.
22. Translator adalah ahli bahasa yang memiliki kemampuan melakukan alih bahasa asing/bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia dan/atau alih bahasa Indonesia ke dalam bahasa asing/bahasa daerah secara tertulis maupun lisan dalam program produksi dan/atau penyiaran TVRI.
23. Interpreter adalah ahli bahasa yang memiliki kemampuan melakukan alih bahasa asing dalam program siaran secara langsung.
24. Juru bahasa isyarat adalah ahli peraga yang memiliki kemampuan memperagakan Bahasa

- Indonesia/Bahasa Asing/Bahasa Daerah ke dalam bahasa peraga secara langsung/live atau rekaman dalam program produksi dan/atau penyiaran TVRI.
25. Dalam Kota adalah Wilayah Jakarta untuk produksi dan/atau penyiaran kantor pusat dan untuk stasiun penyiaran disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
 26. Wilayah Bodetabek adalah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
 27. Luar Kota Jakarta adalah Kepulauan Seribu untuk produksi dan/atau penyiaran kantor pusat dan untuk stasiun penyiaran disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
 28. Natura adalah salah satu bentuk kompensasi yang tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk barang.

BAB II TUGAS OPERASIONAL

Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan pengaturan tugas operasional produksi dan/atau penyiaran TVRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Tugas Operasional TVRI meliputi kegiatan produksi dan/atau penyiaran beserta penunjang lainnya, guna menjalankan tugas dan fungsi penyiaran kepada masyarakat secara Lokal, Regional, Nasional dan Internasional terdiri dari:
 - a. tugas operasional TVRI Kantor Pusat;
 - b. tugas operasional TVRI Stasiun Penyiaran Tipe A;
 - c. tugas operasional TVRI Stasiun Penyiaran Tipe B; dan
 - d. tugas operasional TVRI Stasiun Penyiaran Tipe C.
- (2) Tugas operasional TVRI sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. Kegiatan Perencanaan;
 - b. Kegiatan Produksi Dalam Studio/Lingkungan Kantor TVRI;
 - c. Kegiatan Produksi Luar Studio;
 - d. Kegiatan Pasca Produksi;
 - e. Kegiatan Penunjang Produksi dan Penyiaran;
 - f. Kegiatan Promosi; dan
 - g. Kegiatan Penyiaran Program Siaran.

Pasal 4

Kegiatan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf a adalah semua jenis kegiatan yang terkait dengan:

- a. Pelaksanaan penelitian program siaran;

- b. Pelaksanaan

Handwritten signature

- b. Pelaksanaan pembuatan pola siaran;
- c. Pelaksanaan pencarian dan pembahasan materi acara siaran;
- d. Pelaksanaan pengadaan dan/atau pembuatan naskah/skenario;
- e. Pelaksanaan penyempurnaan/penerjemahan naskah/skenario;
- f. Pelaksanaan penyusunan desain program/produksi; dan
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil perencanaan program.

Pasal 5

- (1) Kegiatan Produksi Dalam Studio/Lingkungan Kantor TVRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf b adalah semua jenis kegiatan operasional yang terkait dengan kegiatan produksi siaran televisi yang dilaksanakan di dalam studio/halaman dan/atau tempat lain di lingkungan kantor TVRI meliputi:
 - a. Persiapan produksi:
 - 1) Persiapan materi;
 - 2) Pembuatan dan pengembangan desain produksi;
 - 3) Pemilihan pengisi acara dan pemeran/*casting*;
 - 4) Pertemuan produksi (*production meeting*);
 - 5) Persiapan/setting fasilitas tata artistik;
 - 6) Persiapan ilustrasi musik;
 - 7) Persiapan *effect audio visual*;
 - 8) Pelaksanaan rekaman suara; dan
 - 9) Persiapan/setting peralatan teknik.
 - b. Pelaksanaan produksi:
 - 1) Latihan produksi/*rehearsal*/gladi bersih; dan
 - 2) Rekaman/siaran langsung.
 - c. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan produksi.
- (2) Desain produksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak diwajibkan untuk acara kategori liputan berita, olahraga (non instruksional), dan aktual yang mengutamakan kecepatan waktu, bersifat rutin yang berulang dengan format yang sama.

Pasal 6

- (1) Kegiatan Produksi Luar Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf c adalah semua jenis kegiatan operasional yang terkait dengan kegiatan produksi siaran televisi.
- (2) Kegiatan Produksi Luar Studio sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi lokasi produksi yang pelaksanaan dilakukan di luar studio TVRI yaitu di dalam kota, Bodetabek dan/atau di luar kota.
- (3) Kegiatan Produksi Luar Studio di dalam kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), tercantum

dalam

ms at fms

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (4) Penentuan lokasi produksi siaran di luar Studio TVRI dilakukan oleh produser atas persetujuan:
 - a. Untuk Kantor Pusat ditentukan oleh Direktur Program dan Berita; dan
 - b. Untuk TVRI Stasiun Penyiaran oleh Kepala TVRI Stasiun Penyiaran.
- (5) Jenis kegiatan produksi luar Studio adalah:
 - a. Persiapan produksi:
 - 1) Persiapan materi;
 - 2) Pembuatan dan pengembangan desain produksi;
 - 3) Pemilihan pengisi acara dan pemeran/*casting*;
 - 4) Survey penentuan lokasi;
 - 5) Pertemuan produksi (*production meeting*);
 - 6) Persiapan/*setting* fasilitas tata artistik;
 - 7) Persiapan ilustrasi musik;
 - 8) Persiapan *effect audio visual*;
 - 9) Pelaksanaan rekaman suara; dan
 - 10) Persiapan/*setting* peralatan Teknik.
 - b. Pelaksanaan produksi:
 - 1) Latihan produksi/*rehearsal*/gladi bersih; dan
 - 2) Rekaman/siaran langsung.
 - c. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan produksi.

Pasal 7

Kegiatan Pasca Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf d adalah semua jenis kegiatan operasional yang terkait dengan kegiatan penyelesaian produksi siaran menjadi siap siar meliputi:

- a. Pelaksanaan *editing/mixing*;
- b. Pelaksanaan narasi;
- c. Pelaksanaan sulih suara;
- d. Pelaksanaan *sub titling*;
- e. Pelaksanaan *make up montage*;
- f. Pembuatan *thriller/promo/tune*; dan
- g. Pembuatan *filler/bridging*.

Pasal 8

Kegiatan Penunjang Produksi dan Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf e adalah semua jenis kegiatan operasional yang dilaksanakan untuk menunjang terselenggaranya proses kegiatan produksi siaran, baik di dalam studio maupun di luar studio meliputi:

- a. Penelitian;
- b. Pengurusan aspek-aspek hukum;
- c. Pelaksanaan kehumasan;
- d. Pemeliharaan dan perbaikan peralatan;
- e. Penyediaan fasilitas prasarana teknik dan transmisi;
- f. Pengurusan perijinan;

g. Penyediaan



- g. Penyediaan fasilitas produksi, transportasi dan akomodasi;
- h. Penyusunan Tim Kerabat Kerja produksi dan penyiaran; dan
- i. Penyusunan rencana anggaran produksi dan pertanggungjawabannya.

Pasal 9

- (1) Kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf f adalah semua kegiatan yang dilaksanakan untuk memperkenalkan lembaga, produk, jasa, dan aset dalam rangka tercapainya peningkatan layanan kepada masyarakat dan tersebarnya informasi untuk meningkatkan citra TVRI.
- (2) Jenis Promosi terdiri dari kegiatan *on air*, *off air*, *online* dan *media sosial (social media)* meliputi:
 - a. Perencanaan materi;
 - b. Pemilihan media;
 - c. Pembuatan materi;
 - d. Penetapan jadwal;
 - e. Pelaksanaan;
 - f. Pengembangan; dan
 - g. Evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

Kegiatan Penyiaran Program Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf g adalah semua kegiatan yang dilaksanakan untuk terselenggaranya penyiaran baik dalam persiapan, penerimaan, penyaluran program maupun pemancaran siaran meliputi:

- a. Penyusunan pola acara siaran;
- b. Pembuatan tata urutan mata acara siaran (*rundown*);
- c. Penyusunan dan penyiapan bahan acara siaran;
- d. Penilaian kelayakan bahan acara siaran;
- e. Penyiapan *thriller/promo*, *filler/bridging*, *station ID/brand image*, *spot iklan*, dan iklan layanan masyarakat;
- f. Penyiapan *teleconference*;
- g. Pelaksanaan *scheduling*, *ingest*, *recalling*;
- h. Penyiapan dan pengoperasian peralatan teknik;
- i. Penyediaan fasilitas kepustakaan bahan penyiaran dan dokumentasi;
- j. Pelaksanaan dan monitoring penyiaran; dan
- k. Evaluasi dan pelaporan.

BAB III SUSUNAN TIM KERJA

Pasal 11

- (1) Kegiatan tugas operasional yang dilaksanakan oleh Susunan Tim Kerja (STK) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Operasional (SPO) kecuali untuk

penugasan



- penugasan yang bersifat mendadak/darurat, SPO dapat diterbitkan kemudian.
- (2) Penugasan STK diatur dengan jadwal dinas dengan memperhatikan bahwa setiap petugas tetap memperoleh hak libur 2 (dua) hari dalam seminggu.
 - (3) Jumlah STK Kantor Pusat tidak boleh melebihi jumlah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Jumlah STK Stasiun Penyiaran Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 - (4) SPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Direktorat Program dan Berita oleh Direktur Program dan Berita;
 - b. Direktorat Teknik oleh Direktur Teknik;
 - c. Direktorat Pengembangan dan Usaha oleh Direktur Pengembangan dan Usaha; dan
 - d. Stasiun Penyiaran oleh Kepala Stasiun.
 - (5) Dalam hal terbatasnya anggaran Jumlah STK TVRI Pusat dapat diatur kembali oleh Direktur Terkait dan Stasiun Penyiaran oleh Kepala Stasiun dengan tetap memperhatikan kualitas produksi dan penyiaran.
 - (6) Jumlah STK untuk layanan Podcast baik di TVRI Pusat maupun Stasiun Penyiaran paling banyak 4 (empat) orang.
 - (7) Kegiatan produksi program bersifat Program Spesial (*special event*) yang di laksanakan di Kota Jakarta dan wilayah Bodetabek, diberikan uang harian sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan (SBM).

BAB IV OPERASIONAL SIARAN

Pasal 12

- (1) TVRI Pusat melakukan operasional siaran untuk setiap kanal siaran selama 24 Jam.
- (2) TVRI Stasiun Penyiaran melaksanakan operasional siaran 8 jam setiap hari, dan selebihnya merupakan kebijakan Kepala Stasiun sepanjang tidak mengakibatkan lembur atau tambahan anggaran.
- (3) Operasional siaran untuk petugas transmisi paling banyak 4 (empat) orang.
- (4) TVRI Stasiun Penyiaran wajib relay berita TVRI KLIK (Pagi, Siang, Petang dan Malam) dan Breaking News dan/atau berdasarkan surat pemberitahuan resmi dari Direktur yang bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan siaran.

BAB V ALOKASI ANGGARAN

Pasal 13

M. A. M. I.

- (1) Alokasi anggaran TVRI diprioritaskan untuk melaksanakan Agenda Prioritas Nasional dibidang penyiaran publik dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Alokasi anggaran TVRI berbasis pada *output* dan *outcome* untuk mendukung program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Alokasi anggaran TVRI ditujukan untuk melakukan program tematik kinerja dengan meningkatkan volume dan kualitas *output* dan *outcome* TVRI.
- (4) Alokasi anggaran Stasiun Penyiaran untuk operasional penyiaran selama 8 jam setiap hari.

BAB VI
PEGAWAI, HARI, JAM DAN WAKTU KERJA
Bagian Pertama
Pegawai

Pasal 14

Pegawai TVRI terdiri dari:

- a. Pegawai ASN yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); dan
- b. Tenaga Pendukung TVRI yaitu Pramubakti, Tenaga Kebersihan, Satpam, Pengemudi dan Tenaga Kontrak Profesi.

Bagian Kedua
Hari, Jam dan Waktu Kerja

Pasal 15

- (1) Hari kerja pelaksanaan tugas operasional TVRI dilakukan diatur sebagai berikut:

a. Hari Kerja umum adalah Senin sampai Jumat:

1)	Hari Senin - Kamis	:	Jam 07:30 - 16:00
	Waktu istirahat	:	Jam 12:00 - 12:30
2)	Hari Jumat	:	Jam 07:30 - 16:30
	Waktu istirahat	:	Jam 12:00 - 13:00
	Waktu setempat		

b. Hari Kerja Operasional adalah Senin sampai Minggu.

- (2) Jam kerja pada hari kerja operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:

a. Jam Kerja Operasional Penyiaran TVRI Nasional terbagi dalam shift sebagai berikut:

1)	Shift 1	:	Jam 00:00 - 08:00 WIB
2)	Shift 2	:	Jam 08:00 - 16:00 WIB
3)	Shift 3	:	Jam 16:00 - 24:00 WIB
4)	Shift 4	:	Jam 11.00 - 19.00 WIB

b. Jam Kerja Operasional Stasiun Penyiaran sebagai berikut:

1) Shift 1

Handwritten signature

1)	Shift 1	:	Jam 00:00 - 08:00 waktu setempat
2)	Shift 2	:	Jam 08:00 - 16:00 waktu setempat
3)	Shift 3	:	Jam 16:00 - 24:00 waktu setempat
4)	Shift 4	:	Jam 10:00 - 18:00 WIB
5)	Shift 5	:	Jam 11:00 - 19:00 WITA
6)	Shift 6	:	Jam 12:00 - 20:00 WIT

c. Jam Kerja Studio Alam sebagai berikut:

1)	Shift 1	:	Jam 07:00-15:00 WIB
2)	Shift 2	:	Jam 08:00-16:00 WIB (Senin~Jum'at)
3)	Shift 3	:	Jam 11:00-19:00 WIB
4)	Shift 4	:	Jam 16:00-24:00 WIB

- (3) Waktu kerja Umum TVRI adalah 8 jam per hari atau 40 jam perminggu sudah termasuk istirahat untuk 5 (lima) hari kerja atau 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Presensi jam kerja operasional dilaksanakan sesuai jadwal shift yang sudah ditentukan melalui SPO.
- (5) Waktu kerja operasional TVRI paling banyak 31 (tiga puluh satu) hari kerja dalam 1 (satu) bulan untuk satuan transmisi dengan ketentuan mengunggah surat perintah/surat tugas/SPO.

BAB VII HAK LIBUR

Pasal 16

- (1) Hak libur diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas operasional tidak harus pada hari sabtu atau minggu, tetapi dapat diberikan pada hari lain.
- (2) Hak libur pegawai Operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib diberikan oleh TVRI.
- (3) Penggunaan hak libur pegawai yang melaksanakan tugas operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) untuk TVRI Pusat di terbitkan oleh Direktur Program dan Berita, Direktur Teknik dan Direktur Pengembangan dan Usaha serta disampaikan ke Direktur Keuangan dan Direktur Umum, sedangkan untuk Stasiun Penyiaran dikeluarkan oleh Kepala Stasiun Penyiaran.

BAB VIII UANG MAKAN, UANG LEMBUR PRODUKSI DAN PENYIARAN DAN UANG MAKAN LEMBUR PRODUKSI DAN PENYIARAN

Bagian Pertama Uang Makan

Pasal 17

- (1) Uang makan diberikan kepada Pegawai TVRI.
- (2) Uang makan diberikan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) per hari sesuai satuan biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

(3) Uang makan



- (3) Uang makan diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas operasional dan melakukan presensi e-layanan.

Pasal 18

Uang makan tidak diberikan kepada pegawai:

- a. Tidak hadir kerja;
- b. Sedang melaksanakan perjalanan dinas;
- c. Sedang melaksanakan cuti;
- d. Sedang melaksanakan tugas belajar;
- e. diperbantukan atau dipekerjakan di luar TVRI; dan/atau
- f. Melaksanakan tugas lembur pada hari raya keagamaan.

Pasal 19

- (1) Uang makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibayarkan setiap bulan yang pembayaran dilaksanakan pada awal bulan berikutnya.
- (2) Khusus uang makan bulan Desember sebagian atau seluruhnya dapat dibayarkan pada bulan Desember tahun berjalan mengikuti ketentuan pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara sesuai langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun.
- (3) Besaran dan Tata cara pembayaran uang makan sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.
- (4) Uang makan dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan tugas operasional paling banyak 31 (tiga puluh satu) hari dan pegawai yang bekerja pada jam kerja umum paling banyak 22 (dua puluh dua) hari sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Uang makan dibayarkan lebih dari 22 hari untuk bagi pegawai yang melaksanakan tugas operasional dengan melampirkan surat tugas operasional.

Bagian Kedua

Uang Lembur Produksi dan/atau Penyiaran

Pasal 20

- (1) Uang lembur produksi dan/atau penyiaran dibayarkan berdasarkan surat perintah/surat tugas dari Direktur yang terkait dengan produksi dan/atau penyiaran atau Kepala Stasiun Penyiaran dibuktikan dengan daftar kehadiran atau absensi e layanan serta foto yang dilengkapi dengan koordinat (*geotagging*) dan laporan pelaksanaan tugas untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak dibidang produksi dan/atau penyiaran.
- (2) Uang lembur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diberikan bagi pegawai yang melaksanakan tugas operasional kedinasan yang berdasarkan urgensi dan mendesak untuk segera diselesaikan meliputi:

- a. Hari Raya



- a. Hari Raya keagamaan besar yaitu Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Imlek, Nyepi dan Waisak (tidak termasuk cuti bersama);
 - b. Program Kerja sama Produksi yang menghasilkan PNBP paling sedikit 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) per paket termasuk PPN untuk Stasiun Penyiaran; dan
 - c. Program kepublikan yang menghadirkan Presiden/Wakil Presiden/Menteri/Setingkat Menteri/Gubernur/*Public Figure* untuk Stasiun Penyiaran.
- (3) Uang lembur produksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dapat dibayarkan terhitung pada saat melaksanakan tugas.
 - (4) Uang lembur produksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b dan c dapat dibayarkan terhitung setelah 8 (delapan) jam melaksanakan tugas.
 - (5) Uang lembur Produksi dan/atau Penyiaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dibayarkan dalam 1 (satu) hari pada hari kerja paling banyak diberikan 2 (dua) jam kerja dan pada hari keagamaan paling banyak 3 (tiga) jam kerja.
 - (6) Uang lembur sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a diberikan 2 (dua) kali lipat.
 - (7) Tata cara pembayaran uang lembur sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan untuk Pegawai TVRI dan Tenaga Pendukung TVRI.

Pasal 21

- (1) Besaran uang lembur bagi Pegawai TVRI untuk TVRI Pusat dan Stasiun Penyiaran diatur sebagai berikut:
 - a. Pegawai golongan I dibayar sebesar Rp 18.000 (delapan belas ribu rupiah)/orang/jam (OJ);
 - b. Pegawai golongan II dibayar sebesar Rp 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah)/orang/jam (OJ);
 - c. Pegawai golongan III dibayar sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)/orang/jam (OJ); dan
 - d. Pegawai golongan IV dibayar sebesar Rp 36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah)/orang/jam (OJ).
- (2) Besaran uang lembur bagi Tenaga Pendukung TVRI untuk TVRI Pusat dan Stasiun Penyiaran dibayarkan sesuai dengan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan (SBM).
- (3) Uang lembur dibayarkan pada awal bulan berikutnya, kecuali bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan Desember tahun berjalan mengikuti ketentuan pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara sesuai langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun.
- (4) Uang lembur dibayarkan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja berkenaan yang tercantum dalam akun belanja.



Bagian Ketiga
Uang Makan Lembur Produksi dan/atau Penyiaran

Pasal 22

- (1) Uang Makan Lembur diberikan pada hari kerja biasa setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut.
- (2) Besaran uang makan lembur Pegawai TVRI yang melakukan tugas operasional untuk TVRI Pusat dan Stasiun Penyiaran diatur sebagai berikut:
 - a. Pegawai golongan I dan II dibayar sebesar Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)/orang/hari (OH);
 - b. Pegawai golongan III dibayar sebesar Rp 37.000 (tiga puluh tujuh ribu rupiah)/ orang/hari (OH); dan
 - c. Pegawai golongan IV dibayar sebesar Rp 41.000 (empat puluh satu ribu rupiah)/ orang/hari (OH).
- (3) Besaran uang makan lembur bagi Tenaga Pendukung TVRI untuk TVRI Pusat dan Stasiun Penyiaran dibayarkan sesuai dengan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan (SBM).
- (4) Besaran uang makan lembur dibayarkan dalam bentuk uang atau natura dengan mengutamakan kelancaran kegiatan produksi dan/atau penyiaran.

BAB IX
KONSUMSI PENYELENGGARAAN PRODUKSI
DAN/ATAU PENYIARAN
STK KANTOR PUSAT

Pasal 23

Konsumsi Produksi dan/atau Penyiaran STK Kantor Pusat diatur sebagai berikut:

- a. Konsumsi diberikan dalam bentuk natura;
- b. Konsumsi diberikan untuk tim kerja operasional di studio pada shift 1 dan shift 3.
- c. Konsumsi diberikan untuk tim kerja produksi luar studio, luar kantor dalam kota dan wilayah Bodetabek selama tidak diberikan uang harian perjalanan dinas.
- d. Konsumsi diberikan paling banyak 1 (satu) kali dalam 8 (Delapan) Jam Kerja.
- e. Pemberian Konsumsi sesuai Pagu Anggaran yang tersedia dan harga satuan sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh limar ribu rupiah).

Pasal 24

Konsumsi Narasumber/Pengisi Acara Kantor Pusat diatur sebagai berikut:

- a. Konsumsi diberikan dalam bentuk natura;
- b. Konsumsi asisten atau pendamping pengisi acara/narasumber paling banyak 3 (tiga) kotak; dan

c. Pemberian konsumsi

Reg. lat m/s

- c. Pemberian konsumsi sesuai pagu yang tersedia dan harga satuan per kotak sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 25

Konsumsi Produksi Tamu VIP diatur sebagai berikut:

- a. Konsumsi diberikan dalam bentuk natura;
- b. Konsumsi berupa kudapan; dan
- c. Pemberian konsumsi sesuai pagu yang tersedia dan harga satuan paket paling banyak sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per kegiatan.

Pasal 26

Konsumsi TVRI Stasiun Penyiaran diatur sebagai berikut:

- a. Konsumsi dapat diberikan kepada STK Produksi dan/atau Penyiaran dalam kota yang tidak mendapatkan uang harian perjalanan dinas;
- b. Konsumsi dapat diberikan kepada STK Produksi dan /atau Penyiaran pada bulan ramadhan yang penugasannya melewati berbuka puasa;
- c. Konsumsi dapat diberikan kepada STK Produksi dan /atau Penyiaran pada bulan ramadhan wilayah WIB pada Shift 4;
- d. Konsumsi diberikan untuk Narasumber/Pengisi Acara pada bulan ramadhan dan program special;
- e. Konsumsi diberikan dalam bentuk natura; dan
- f. Pemberian Konsumsi sesuai pagu anggaran yang tersedia dan harga satuan sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);

BAB X

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS
DAN BIAYA PENGINAPAN

Bagian Pertama

Uang Harian Perjalanan Dinas

Pargraf 1

Dalam Kota, Luar Kota Dalam Provinsi
dan Luar Kota Antar Provinsi

Pasal 27

- (1) Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Produksi TVRI Pusat diatur sebagai berikut:
 - a. Uang harian perjalanan dinas produksi dan/atau penyiaran dalam kota Jakarta dan wilayah Bodetabek tidak dibayar;
 - b. Uang Harian Perjalanan Dinas Produksi dan/atau Penyiaran Luar Kota Dalam Provinsi dan Luar Kota Antar Provinsi dibayarkan orang/hari (OH) sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) dengan uraian 3 (tiga) komponen (uang saku, uang makan dan transport lokal) dibuktikan dengan dilengkapi

Foto



Foto Dokumentasi dengan menyertakan *Geotagging* (pemindaian posisi berdasarkan koordinat) pelaksanaan perjalanan dinas pada tanggal keberangkatan di tempat kedudukan, pada tanggal tiba di tempat tujuan (dilakukan setiap hari). pada tanggal kepulangan di tempat tujuan, dan pada tanggal tiba di tempat kedudukan semula sesuai dengan jumlah hari produksi dan penyiaran sesuai form e-sppd pada e-layanan dan laporan pelaksanaan kegiatan, serta mengunggah surat tugas di e-layanan;

- c. Uang Harian Perjalanan Dinas Produksi Tim Khusus STK VVIP yang melebihi 8 (delapan) jam/hari dibayarkan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) /orang/hari (OH); dan
- d. Tim khusus STK VVIP sebagaimana dimaksud pada huruf c di tetapkan oleh Direktur Program dan Berita.

- (2) Uang Harian Perjalanan Dinas Produksi dan/atau Penyiaran sebagaimana dimaksud huruf a, dapat dibayarkan untuk program spesial.
- (3) Rincian Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Uang harian perjalanan dinas Produksi dan/atau Penyiaran dalam kota untuk Stasiun Penyiaran tidak dibayarkan, luar kota dalam provinsi dan luar kota antar provinsi untuk Stasiun Penyiaran dibayarkan orang/hari (OH) dengan dilengkapi foto dokumentasi dengan menyertakan *geotagging* (pemindaian posisi berdasarkan koordinat) pelaksanaan Perjalanan Dinas pada tanggal keberangkatan di tempat kedudukan. Pada tanggal tiba di tempat tujuan (dilakukan setiap hari), pada tanggal kepulangan di tempat dan pada tanggal tiba di tempat kedudukan semula sesuai dengan jumlah hari produksi dan penyiaran melalui form e-sppd pada e-layanan dan laporan pelaksanaan kegiatan, serta mengunggah surat tugas di e-layanan.
- (5) Uang harian perjalanan dinas Produksi dan/atau Penyiaran dalam kota Stasiun Penyiaran dapat dibayarkan untuk Produksi dan/atau Penyiaran program spesial.
- (6) Besaran uang harian perjalanan dinas produksi untuk Stasiun Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 28

Batas Wilayah Produksi dan/atau Penyiaran dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tercantum dalam

Lampiran VI



Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pargraf 2

Uang Harian Perjalanan Dinas Produksi dan/atau
Penyiaran Luar Negeri

Pasal 29

- (1) Uang harian perjalanan dinas produksi dan/atau penyiaran luar negeri dibayar sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan (SBM).
- (2) Perjalanan dinas produksi dan/atau penyiaran luar negeri ditetapkan berdasarkan surat tugas dari Direktur Utama.
- (3) Pelaksanaan Perjalanan dinas dapat dilakukan setelah seluruh persyaratan untuk perjalanan terpenuhi (visa, Ijin Perjalanan dari sekretariat negara).
- (4) Perjalanan dinas produksi dan/atau penyiaran luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang berlaku.

Bagian Kedua

Biaya Penginapan

Pasal 30

- (1) Biaya penginapan bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas produksi dan penyiaran untuk TVRI Pusat dibayarkan orang/hari (OH) dengan metode pembayaran lumpsum paling banyak 30% sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan (SBM).
- (2) Dalam hal biaya penginapan menggunakan biaya at cost atau tidak lumpsum disesuaikan dengan tarif dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan (SBM) dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang, apabila jumlah ganjil dan atau ada beda jenis kelamin, dapat menggunakan tambahan 1 (satu) kamar; dan
 - b. Kwitansi, *Invoice*, billing pertanggungjawaban dapat terukur kebenarannya (tidak tulis tangan).
- (3) Besaran biaya penginapan untuk Stasiun Penyiaran bagi pegawai yang melakukan perjalan dinas produksi tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB XI

UANG HARIAN LIVE CROSS DAN
TANGGAP DARURAT BENCANA

Bagian Pertama



Bagian Pertama
Uang Harian Live Cross

Pasal 31

- (1) Satuan biaya uang harian produksi dan/atau penyiaran *live cross* untuk TVRI Pusat diatur sebagai berikut:
 - a. Uang Harian produksi dan/atau penyiaran *live cross* dalam kota Jakarta dan wilayah Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) tidak di bayarkan, tetapi dibayarkan uang makan dan diberikan konsumsi dalam bentuk natura dengan tetap mengisi presensi masuk dan presensi pulang pada aplikasi e layanan; dan
 - b. Uang harian produksi dan/atau penyiaran *live cross* di kepulauan seribu dibayar sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/orang/hari (OH) dengan dilengkapi foto dokumentasi dengan menyertakan *geotagging* (pemindaian posisi berdasarkan koordinat) pelaksanaan perjalanan dinas pada tanggal keberangkatan di tempat kedudukan, pada tanggal tiba di tempat tujuan (dilakukan perhari), pada tanggal kepulangan di tempat tujuan, dan pada tanggal tiba di tempat kedudukan semula.
- (2) Pegawai yang melaksanakan kegiatan produksi dan/penyiaran *live cross* dalam kota untuk stasiun penyiaran tidak diberikan uang harian *live cross*, kecuali untuk penyiar kontrak yang melaksanakan kegiatan *live cross* berdasarkan surat tugas.

Bagian Kedua
Uang Harian Tanggap Darurat Bencana

Pasal 32

- (1) Dalam keadaan tanggap darurat bencana maka TVRI Pusat dapat membentuk tim kerja untuk melakukan kegiatan operasional berupa studio darurat berdasarkan surat tugas dari Direktur Utama/Direktur terkait.
- (2) Dalam keadaan tanggap darurat bencana Stasiun Penyiaran dapat membentuk tim kerja berdasarkan surat tugas dari Kepala Stasiun Penyiaran.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) yang melakukan kegiatan operasional mendapatkan uang harian tanggap darurat bencana sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/per orang/per hari dilengkapi dengan bukti e-layanan dengan dilengkapi foto dokumentasi dengan menyertakan *geotagging* (pemindaian posisi berdasarkan koordinat) pelaksanaan perjalanan dinas pada tanggal keberangkatan di tempat kedudukan, pada tanggal tiba di tempat tujuan (dilakukan setiap hari), pada tanggal kepulangan di tempat tujuan, dan pada tanggal tiba

di tempat

19/11/2025

di tempat kedudukan semula koordinat dan laporan pelaksanaan tugas.

- (4) Masa waktu keadaan tanggap darurat bencana berdasarkan Surat Keputusan Presiden/ Kepala Daerah setempat (Provinsi, Kabupaten/Kota).

BAB XII

HONORARIUM PEMBACA BERITA, JURU BAHASA ISYARAT, TRANSLATOR BAHASA ASING/BAHASA DAERAH DAN INTERPRETER

Bagian Pertama

Honorarium Pembaca Berita

Pasal 33

- (1) Honorarium pembaca berita TVRI Pusat dibayarkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan honorarium pembaca berita Stasiun Penyiaran dibayarkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Pembaca berita untuk TVRI Pusat dan Stasiun Penyiaran apabila dilibatkan dalam produksi dan penyiaran maka masuk dalam STK.

Bagian Kedua

Honorarium Juru Bahasa Isyarat

Pasal 34

- (1) Honorarium juru bahasa isyarat TVRI Pusat dibayarkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan untuk Stasiun Penyiaran dibayarkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Pengadaan juru bahasa isyarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan Pengadaan barang dan jasa.

Bagian Ketiga

Honorarium Translator Bahasa Asing/ Bahasa Daerah dan Interpreter

Pasal 35

- (1) Honorarium translator bahasa asing/bahasa daerah dan Interpreter TVRI Pusat dibayarkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan untuk Stasiun Penyiaran dibayarkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Pengadaan translator bahasa asing/bahasa daerah dan Interpreter sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan Pengadaan barang dan jasa.



BAB XIII
KONTRIBUTOR, PENGISI
ACARA/ARTIS/PRESENTER/MC
DAN TENAGA KREATIF

Bagian Pertama
Kontributor

Pasal 36

- (1) Jasa Kontributor terdiri dari:
 - a. Jasa Kontributor Berita; dan
 - b. Jasa Kontributor Portal Berita.
- (2) Besaran pembayaran Jasa Kontributor Berita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk TVRI Pusat dibayarkan untuk setiap item berita yang disiarkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan untuk TVRI Stasiun Penyiaran dibayarkan untuk setiap item berita yang disiarkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Besaran pembayaran Jasa Kontributor Portal Berita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan untuk setiap item berita yang disiarkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini
- (4) Pengadaan Kontributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan Pengadaan barang dan jasa.

Bagian Kedua
Pengisi Acara/Artis/Presenter/MC

Pasal 37

- (1) Honorarium pengisi acara/artis dan presenter/MC melalui surat penunjukan untuk TVRI pusat besarnya dibayarkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan untuk TVRI Stasiun Penyiaran dibayarkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang besarnya melebihi yang tercantum pada lampiran VII dan lampiran VIII, maka penetapan besaran dilakukan melalui pengadaan barang/jasa dan berdasarkan harga negosiasi yang dicantumkan dalam perjanjian kerja dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara dan dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

Bagian Ketiga
Honorarium Tenaga Kreatif

Pasal 38



Pasal 38

- (1) Besaran Honorarium tenaga kreatif dibayarkan berdasarkan perikatan/perjanjian kerja per item per kegiatan untuk pencapaian output tertentu sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini
- (2) Pengadaan tenaga kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif dan memperhatikan prinsip efektif, efisiensi, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

BAB XIV
BIAYA SEWA

Pasal 39

- (1) Sewa Kostum untuk Penyiar pada program spesial berasal dari akun anggaran sewa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Sewa Kostum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) besarnya ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s.d Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang.
- (3) Sewa peralatan teknik pendukung produksi dan/atau penyiaran yang dilaksanakan secara selektif dan memperhatikan prinsip efektif, efisiensi, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa.
- (4) Sewa peralatan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk TVRI Pusat wajib mendapat rekomendasi dan kajian teknis terlebih dahulu dari direktorat teknik yang tertuang dalam surat persetujuan sewa dari Direktur Teknik dan untuk TVRI Stasiun Penyiaran wajib mendapat rekomendasi dan kajian teknis terlebih dahulu dari bagian Teknik serta persetujuan sewa dari Kepala Stasiun.
- (5) Sewa kendaraan penunjang produksi dan/atau penyiaran dapat dilakukan selama tidak tersedianya kendaraan dinas dan tidak diberikannya uang transportasi dalam kota dalam satuan biaya uang harian perjalanan dinas.
- (6) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sudah termasuk biaya supir, BBM, dan pajak yang berlaku.

BAB XV
PENGENDALIAN KEGIATAN OPERASIONAL
PRODUKSI DAN/ATAU PENYIARAN

Pasal 40

- (1) Satuan biaya dan jumlah tim kerja dalam peraturan ini merupakan batasan tertinggi dalam

melaksanakan



melaksanakan operasional produksi dan/atau penyiaran.

- (2) Setiap pimpinan direktorat dan unit kerja berkewajiban melakukan pengendalian atas proses produksi dan/atau penyiaran terhadap pelaksanaan tugas operasional produksi dan/atau penyiaran bagi Pegawai TVRI dan Tenaga Pendukung TVRI.

BAB XVI PENUTUP

Pasal 41

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Dewan Direksi ini, maka Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pengaturan Tugas Operasional, Uang Lembur dan Uang Harian Perjalanan Dinas Produksi dan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Dewan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Januari 2026

DEWAN DIREKSI LPP TVRI,

IMAN BROTOSENO
Direktur Utama



LAMPIRAN I

PERATURAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENGATURAN TUGAS, UANG
LEMBUR DAN UANG HARIAN
PERJALANAN DINAS OPERASIONAL
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2026

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGATURAN TUGAS OPERASIONAL PRODUKSI DAN/ATAU PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TVRI PUSAT DAN STASIUN PENYIARAN

I. SUSUNAN TIM KERJA

1. Susunan Tim Kerja (STK) yang dimaksud dalam peraturan ini adalah susunan dan jumlah tim kerja yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan produksi acara dalam studio, luar studio, kegiatan pasca produksi dan kegiatan penyiaran program acara siaran baik di dalam kota maupun di luar kota;
2. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud angka 1, semua satuan kerja yang terkait dalam menentukan profesi dan jumlah tim kerja harus berdasarkan serta berpedoman kepada susunan tim kerja yang ditentukan dalam lampiran ini;
3. Jumlah Tim Kerja untuk acara-acara yang bersifat khusus, acara praktek pelatihan dan atau di luar pola acara/siaran ditetapkan atau diatur sendiri;
4. Desain produksi adalah turunan dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi rincian dari pelaksanaan kegiatan mencakup konsep acara, kebutuhan teknis/teknik/peralatan dan kebutuhan tim kerja;
5. Desain produksi sebagaimana dimaksud angka 4, disusun dan dikoordinasikan oleh Pejabat yang berwenang dan ditetapkan oleh Direktur Program dan Berita untuk Kantor Pusat dan Kepala Stasiun untuk Stasiun Penyiaran;
6. Desain produksi sebagaimana dimaksud angka 4, disusun dan dikoordinasikan oleh pejabat yang berwenang/kepala satuan kerja;
7. Berdasarkan Desain Produksi, maka Produser dan Unit Manager, menyusun dan bertanggung jawab atas Rincian Kebutuhan Dana (RKD)/Realisasi Anggaran Belanja (RAB), menandatangani dan mengajukan RKD/RAB beserta dokumen pendukung lainnya kepada Pejabat yang bertanggung jawab/kepala satuan kerja.
8. Rincian Kebutuhan Dana (RKD)/Realisasi Anggaran Belanja (RAB) beserta dokumen pendukung lainnya diajukan ke direktur yang bertanggung jawab atau kepala stasiun untuk mendapat persetujuan kemudian disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan diterbitkan Surat Perintah Bayar (SPBy).
9. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud angka 8 kemudian diajukan ke bagian keuangan untuk diproses sesuai ketentuan yang

berlaku. Pelaksanaan penagihan pembayaran dilakukan oleh Unit Manager yang bertugas menyusun, meneliti dan menandatangani dokumen pembayaran terdiri dari:

- a. Rincian Kebutuhan Dana (RKD)/Realisasi Anggaran Belanja (RAB);
 - b. Daftar honorarium, Narasumber, Pengisi Acara;
 - c. Kuitansi dan bukti-bukti pendukung pembayaran lainnya;
 - d. Surat Perintah Bayar (SPBy)
 - e. Kuitansi Pembayaran; dan
 - f. Bukti-bukti Pemotongan Pajak.
10. Satuan Tim Kerja Produksi sebagaimana ditetapkan dalam lampiran ini, disusun berdasarkan:
- a. Sistem peralatan yang digunakan;
 - b. Kelompok mata acara.
11. Rincian kelengkapan system peralatan yang digunakan sebagaimana dimaksud angka 10 huruf a adalah sebagai berikut:
- a. Sistem ENG:
 - 1) 1 unit kamera dengan *recorder (camcorder)*
 - 2) 1 unit *microphone*
 - 3) 1 unit *lighting*
 - 4) 1 set tripod kamera
 - 5) 1 set *battery* dan *charger*
 - b. Sistem EFP(Tunggal):
 - 1) 1 unit kamera
 - 2) 1 unit kontrol kamera dengan monitoring
 - 3) 1 unit *video recorder*
 - 4) 1 set *lighting*
 - 5) 1 set tripod kamera
 - 6) 1 set peralatan audio dengan monitoring
 - 7) 1 set catu daya listrik
 - c. Sistem EFP (Multi):
 - 1) 2 unit atau lebih kamera
 - 2) 2 set atau lebih kontrol kamera dengan monitoring
 - 3) 2 set atau lebih tripod kamera
 - 4) 1 set peralatan *lighting*
 - 5) 1 set *audio mixer* dengan monitoring
 - 6) 1 unit atau lebih *video recorder/player*
 - 7) 1 set *video mixer* dengan monitoring
 - 8) 1 set audio player
 - 9) 1 set catu daya listrik
 - 10) 1 unit atau lebih *character/caption generator*
 - 11) 1 set peralatan komunikasi.
 - d. Sistem OB – Van Mini :
 - 1) 2 unit kamera
 - 2) 2 set kontrol kamera dengan monitoring
 - 3) 2 set tripod kamera
 - 4) 1 set peralatan *lighting*
 - 5) 1 set *audio mixer*
 - 6) 1 set perlengkapan audio dengan monitoring

- 7) 1 set peralatan *video mixer* dengan monitoring
- 8) 1 unit *video recorder*
- 9) 1 set *air conditioning*
- 10) 1 set catu daya listrik
- 11) 1 set *character/caption generator*
- 12) 1 set peralatan *system pulse reference (syscgen)*

e. Sistem OB – VAN:

- 1) 3 unit atau lebih kamera
- 2) 3 set atau lebih kontrol kamera dengan monitoring
- 3) 3 set atau lebih tripod/pedestal kamera
- 4) 1 set peralatan *lighting* dengan kontrol
- 5) 1 set *audio mixer* dengan monitoring
- 6) 1 unit atau lebih *video recorder/player*
- 7) 1 set *video mixer* dengan monitoring
- 8) 1 set *audio recorder/player*
- 9) 1 set atau lebih *air conditioning*
- 10) 1 set catu daya listrik
- 11) 1 set atau lebih *character/caption generator*

f. Sistem Studio Produksi :

- 1) 3 unit atau lebih kamera
- 2) 3 set atau lebih kontrol kamera dengan monitoring
- 3) 3 set atau lebih tripod/pedestal kamera
- 4) 1 set peralatan *lighting* dengan kontrol
- 5) 1 set penggantung *lighting* dengan kontrol
- 6) 1 set *audio mixer* dengan monitoring
- 7) 1 set perlengkapan audio
- 8) 1 set *video mixer* dengan monitoring
- 9) 1 unit atau lebih *video recording/player*
- 10) 1 set atau lebih *character/caption generator*
- 11) 1 set peralatan komunikasi
- 12) 1 set atau lebih *air conditioning*
- 13) 1 set catu daya listrik
- 14) 1 set perangkat komunikasi interaktif
- 15) 1 set *system virtual background*

g. Sistem Studio Berita:

- 1) 3 unit atau lebih kamera
- 2) 3 set atau lebih kontrol kamera dengan monitoring
- 3) 3 set atau lebih tripod/pedestal kamera
- 4) 1 set peralatan *lighting* dengan kontrol
- 5) 1 set penggantung *lighting* dengan kontrol
- 6) 1 set *audio mixer* dengan monitoring
- 7) 1 set perlengkapan audio
- 8) 1 set *video mixer* dengan monitoring
- 9) 2 atau lebih *system recording* + 1 *video server*
- 10) 1 set atau lebih *character/caption generator*
- 11) 1 set peralatan komunikasi
- 12) 1 set atau lebih *air conditioning*
- 13) 1 set *system virtual background*

- 14) 1 set atau lebih teleprompter
- 15) 1 set *system news automation*
- 16) 1 set perangkat komunikasi interaktif

h. Sistem Studio Penyiaran:

- 1) 1 set *video mixer* dengan monitoring
- 2) 1 set *audio mixer* dengan monitoring
- 3) 2 unit atau lebih video player
- 4) 1 set atau lebih *character/caption generator*
- 5) 1 set otomatisasi urutan secara dan media manajer untuk studio penyiaran dengan *system automatisasi*
- 6) 1 set *master control*
- 7) 1 set pemancar
- 8) 1 set *microwave*
- 9) 1 set *up/down link*
- 10) 1 set *air conditioning*

i. Sistem Pasca Produksi :

Sistem Simple Editing (NLE)

- (a) 2 unit atau lebih *video recorder/player* dengan monitoring
- (b) 1 set peralatan audio dengan monitoring

j. Sistem SNG :

- 1) 1 set *system dish* (perangkat parabola)
- 2) 1 set peralatan *up-link*
- 3) 1 set atau lebih *satelit receiver*
- 4) 1 set catu daya listrik
- 5) 1 set *satellite mobile phone*
- 6) 1 set *global positioning system*
- 7) 1 set TVRO

12. Kelompok mata acara sebagaimana dimaksud angka 9 huruf b adalah:

- a. Kelompok mata acara drama dan budaya;
- b. Kelompok mata acara musik/*variety*;
- c. Kelompok mata acara pendidikan, agama, dan instruksional;
- d. Kelompok mata acara berita;
- e. Kelompok mata acara *current affairs* dan olahraga; dan
- f. Kelompok mata acara promo/psa/spot iklan, *triller, filler, bridging*.

13. Satuan Tim Kerja terdiri dari:

- a. Satuan Kerabat Kerja Survey Lokasi (*Hunting*) dan Pencarian Materi;
- b. Satuan Tim Kerja Setting/Instalasi Produksi Dalam Studio;
- c. Satuan Kerabat Kerja Setting/Instalasi Produksi Luar Studio dengan Sistem OB Van atau Multi EFP;
- d. Satuan Tim Kerja Produksi/Rehearsal/Gladi Bersih Dalam Studio;
- e. Satuan Tim Kerja Produksi/Gladi Bersih Luar Studio dengan Sistem OB VAN atau Multi EFP;
- f. Satuan Tim Kerja Produksi Luar Studio dengan Single/ENG/Multi Camera Lepas System;
- g. Satuan Tim Kerja Penyiaran Program Siaran;
- h. Satuan Tim Kerja Pasca Produksi; dan
- i. Satuan Tim Kerja Produksi Berita.

14. Multi Camera/OB Van/System adalah pengambilan gambar yang dilakukan secara menyeluruh (*scene by scene*) pada setiap sudut pengambilan, melalui audio visual sistem.
15. Single/Eng/Multi/Camera Lepas Sistem pengambilan gambar yang dilakukan secara shot by shot (tidak menyeluruh) pada setiap sudut pengambilan tanpa melalui audio video sistem.
16. Komposisi Tim Kerja.
 - a. Yang dimaksud Tim Kerja operasional adalah pegawai LPP TVRI yang bukan pejabat struktural, kecuali untuk produksi tertentu yang melibatkan pejabat struktural sebagai Tim Kerja operasional maka pejabat struktural yang bersangkutan dibayar sebagai Tim Kerja operasional.
 - b. Uraian Tim Kerja operasional berdasarkan profesi yang ada di dalam kelas jabatan, penentuan jumlah dan komposisi Tim Kerja untuk setiap kegiatan produksi dan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam angka 13.
 - c. Kriteria pelaksana penyiaran yaitu :
 - 1) Berada di ruangan *PC Room/master control*/ruang data center/ruang tugas selama 8 jam kerja.
 - 2) Memiliki tingkat ketelitian dan kehati-hatian yang tinggi.
 - d. Petugas IT yang berasal dari Direktorat Teknik dan Direktorat Program Berita untuk pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi Direktorat Teknik. Sedangkan untuk TVRI Stasiun Penyiaran disesuaikan berdasarkan struktur organisasi stasiun penyiaran.
17. Untuk Program Spesial (*special event*) atau acara khusus maka susunan jumlah Tim Kerja dan kebutuhan produksi disesuaikan secara proporsional.
18. Program Spesial (*Special event*) atau acara khusus adalah sebuah acara bukan acara khusus (*non regular*) yang memiliki karakteristik atau tuntutan produksi khusus dan harus disetujui oleh Dewan Direksi dan untuk stasiun penyiaran harus mendapat persetujuan Kepala Stasiun.

II. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR, DAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

A. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

Satuan biaya uang lembur, uang makan lembur dan uang harian perjalanan dinas produksi dan penyiaran merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui sesuai besaran yang diatur pada peraturan ini.

B. SATUAN BIAYA YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. HONORARIUM PENGISI ACARA/ARTIS DAN PRESENTER/MC.

Honorarium Pengisi Acara/Artis dan Presenter/MC besarnya mengacu pada harga pasar, dibayar sesuai kesepakatan yang tertuang di dalam Perjanjian Kerja dan kompetensi yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan

negara dan dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme penentuan besaran honorarium dimaksud diatur sebagai berikut:

- a. Keputusan harga untuk Pengisi Acara/Artis dan Presenter/MC ditentukan melalui negosiasi sesuai dengan harga yang berlaku umum bagi masing-masing pengisi acara, diusulkan oleh Produser kemudian disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan ditetapkan oleh Direktur Program dan Berita/Kepala TVRI Stasiun Penyiaran;
- b. Keputusan harga tim kreatif berdasarkan hasil negosiasi antara tim kreatif dengan LPP TVRI dan ditetapkan oleh Direktur Program dan Berita/Kepala TVRI Stasiun Penyiaran;

2. SYARAT DAN KRITERIA PENENTUAN KATEGORI UNTUK PENGISI ACARA/ ARTIS DAN PRESENTER/MC TVRI KANTOR PUSAT.

A. PENGISI ACARA

Adalah seseorang dan atau kelompok yang ditunjuk untuk tampil pada program TVRI dan bukan karyawan TVRI, sesuai dengan kelompok mata acara:

- 1) Drama dan budaya;
- 2) Musik/ *variety*;
- 3) Pendidikan, agama, dan instruksional;
- 4) Berita;
- 5) *Current affairs* & Olahraga;
- 6) Promo/psa/spot iklan, thriller, filler.

Jenis-jenis pengisi acara:

- 1) Artis Penyanyi;
- 2) Musisi Solis;
- 3) Artis Sinetron/Bintang Film/FTV;
- 4) Bintang Iklan/Model;
- 5) Artis Pelawak/Komedian;
- 6) *Sound Engineer*;
- 7) *Lighting Engineer*;
- 8) *Graphic Visualizer*;
- 9) Narasumber (Pejabat/Tokoh Masyarakat/Politisi/Akademisi/Peneliti/ Pengamat/Atlet);
- 10) Seseorang/kelompok/pelaku peristiwa yang terkait pada suatu kejadian/ peristiwa tertentu sesuai tema/topik.

Klasifikasi pengisi acara:

1) Kelas A

- a. Pengisi acara yang terkenal/populer kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan pada saat produksi dilaksanakan:
 - Tampil pada minimal 5 (lima) stasiun televisi swasta nasional dengan berbagai program;
 - Berdasarkan rekomendasi dari *Agency/ Talent Agent* (Pencari Bakat/ Management Artis);
 - Hasil resmi lembaga survei;

- Memiliki multi talenta (lebih dari dua keahlian/profesi);
 - Berdasarkan *rate card publish* yang dikeluarkan oleh label/perusahaan rekaman;
 - Merupakan salah satu group band & duo band (berjumlah minimal 2 personil) yang ternama di tanah air kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
 - Merupakan salah satu *orchestra* (berjumlah minimal 40 personil) yang ternama di tanah air kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.
- b. Menjadi pendamping pengisi acara yang berasal dari luar negeri dan terkenal di Indonesia.
- 2) Kelas B
- a. Juara pada festival/lomba/kompetisi/idol/award tingkat nasional dan/atau internasional kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
 - b. Tampil pada minimal 3 (tiga) stasiun televisi swasta nasional dengan berbagai program;
 - c. Berdasarkan rekomendasi dari *Agency/Talent Agent* (Pencari Bakat/Management Artis);
 - d. Hasil resmi lembaga survei;
 - e. Memiliki multi talenta (lebih dari satu keahlian/profesi);
 - f. Berdasarkan *rate card publish* yang dikeluarkan oleh label/perusahaan rekaman;
 - g. Merupakan salah satu group band/big band (berjumlah minimal 3 personil) yang ternama di tanah air kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. Merupakan salah satu *orchestra* (berjumlah minimal 40 personil) yang ternama di tanah air kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Setiap kelas pengisi acara terpenuhi jika memenuhi minimal 2 kriteria.

B. PRESENTER / HOST / CO-HOST / PEMBAWA ACARA / MC / PEWAWANCARA / MODERATOR

Adalah seseorang atau lebih yang bertugas memandu/membawakan program TVRI sesuai dengan kelompok mata acara:

- 1) Drama dan budaya;
- 2) Musik/*variety*;
- 3) Pendidikan, agama, dan instruksional;
- 4) Berita;
- 5) *Current affairs* & Olahraga.

Klasifikasi Presenter/Host/Pembawa Acara/MC:

1) Kelas A

- a. Pernah atau sedang masuk dalam klasifikasi Kelas A pengisi acara, sekaligus dan/atau kemudian beralih profesi sebagai presenter/Host/Pembawa Acara/MC.
- b. Berpengalaman sebagai MC /interviewer di 2(dua) stasiun televisi swasta nasional kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.

- c. Terkenal/populer kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan pada saat produksi dilaksanakan:
- Berdasarkan rekomendasi dari *Agency/Talent Agent* (Pencari Bakat/ Management Artis).
 - Memiliki multi talenta (lebih dari dua keahlian/profesi).
 - Berdasarkan *rate card publish* yang dikeluarkan oleh label/perusahaan rekaman.

2) Kelas B

- a. Berpengalaman dalam berbagai acara pada minimal 2 (dua) stasiun televisi swasta nasional kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.
- Berdasarkan rekomendasi dari *Agency/Talent Agent* (Pencari Bakat/ Management Artis).
 - Memiliki multi talenta (lebih dari satu keahlian/profesi)
 - Berdasarkan *rate card publish* yang dikeluarkan oleh label/perusahaan rekaman.

Setiap kategori terpenuhi jika memenuhi minimal 2 kriteria.

C. BACKING VOKAL/PENARI LATAR

Pada setiap paket hanya diperkenankan menggunakan satu group penari latar dan *backing vocal*.

D. ORKESTRA/GROUP BAND

Mekanisme pembayaran honorarium pengisi acara orchestra/group band/big band cukup atas nama Kepala Seksi/Koordinator/Penangguna jawab.

E. DUBBER/SULIH SUARA/ Transleter

Berdasarkan negosiasi.

3. SYARAT DAN KRITERIA PENENTUAN KATEGORI UNTUK PENGISI ACARA/ARTIS DAN PRESENTER/MC TVRI TVRI STASIUN PENYIARAN.

Untuk TVRI Stasiun Penyiaran Tipe A, Tipe B, dan Tipe C syarat dan kriteria penentuan kategori untuk pengisi acara/artis dan presenter/MC tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara dan dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

DEWAN DIREKSI LPP TVRI,

IMAN BROTOSENO
Direktur Utama



-10-
SUSUNAN TIM KERJA
SETTING/INSTALASI PRODUKSI DALAM STUDIO TVRI PUSAT

NO	JENIS KEGIATAN PROFESI	KELOMPOK MATA ACARA				
		BERITA	NON BERITA	PROGRAM SPESIAL		PROMO/PS A, SPOT IKLAN, TRAILER, FILLER, BRIDGING
				BERITA	NON BERITA	
I	TIM INTI					
1	PRODUSER EKSEKUTIF	0-1	0	0 - 1	0 - 1	0
2	PRODUSER	1	1	1	1	0
3	PENGARAH ACARA	1	1	1	1	0
4	ASISTEN PENGARAH ACARA	0	1	0	0	0
7	PENGARAH STUDIO/LAPANGAN (FD)	0-1	0-1	0	0	0
8	STAGE MANAGER	0	1	0	0	0
9	REDAKTUR	0-1	0	0	0	0
10	KOMPUTER GRAFIS	0-1	0-1	0-1	0-1	0
11	UNIT MANAGER	1	1	1	1	0
12	PENATA ARTISTIK	1	1	1	1	0
13	PELAKSANA DEKORASI	0 - 2	4 - 8	4 - 8	4 - 8	0
14	PENATA RIAS	0	0	0	0	0
15	PELAKSANA PROPERTY	1 - 2	3 - 6	3 - 6	3 - 6	0
16	PENGARAH TEKNIK	1	1	1	1	0
20	KAMERAWAN	1	1 - 2	1 - 2	1 - 2	0
21	PENATA GAMBAR	1	0	0	0	0
22	PENATA SUARA	1	1	1	1	0
23	PELAKSANA TATA SUARA	1	2 - 3	3 - 4	3 - 4	0
24	PENATA CAHAYA	1	1	1	1	0
25	PELAKSANA TATA CAHAYA	1	2 - 4	4 - 5	4 - 5	0
26	PEMADU GAMBAR (SWITCHER)	1	0	0	0	0
27	OPERATOR CHARGEN	1	1	0	0	0
28	PELOLA STUDIO	2	1 - 3	2 - 4	2 - 4	0
29	TEKNISI AC	0-1	0-1	0	0	0
30	TEKNISI LISTRIK	2	2 - 3	3 - 4	3 - 4	0
31	TEKNISI PEMELIHARAAN/PERAWATAN PERALATAN	2	2	2	2	0
32	PERALATAN AUDIO	0	1 - 2	2	2	0
33	PETUGAS PLASMA	2	0 - 1	2 - 4	2 - 4	0
34	PETUGAS KAMERA CRANE / JIMMYJIB	0	0	1 - 2	1 - 2	0
35	TEKNISI JARINGAN PERALATAN	0	0	0 - 1	0 - 1	0
36	PETUGAS LED	2	0	2 - 3	2 - 3	0
37	PETUGAS IT	1 - 3	0	0 - 1	0 - 1	0
II	TIM TAMBAHAN					
38	PETUGAS INTERAKTIF	1	0	0	0	0
39	PETUGAS KOMUNIKASI	1	1	1	1	0
JUMLAH:		26-37	27 - 43	37 - 56	37 - 56	0

SUSUNAN TIM KERJA
SETTING/INSTALASI PRODUKSI LUAR STUDIO DENGAN
SISTEM OB VAN ATAU MULTI EFP TVRI PUSAT

NO	JENIS KEGIATAN PROFESI	KELOMPOK MATA ACARA				
		BERITA	NON BERITA	PROGRAM SPESIAL		PROMO/PS A, SPOT IKLAN, TRAILER, FILLER, BRIDGING
				BERITA	NON BERITA A	
I	TIM INTI					
1	EKSEKUTIF PRODUSER	0	1	0-1	0-1	0
2	PRODUSER	1	1	1	1	0
3	PENGARAH ACARA	1	1	1	1	0
4	ASS. PENGARAH ACARA	0	1	0	0	0
5	UNIT MANAGER	1	1	1	1	0
6	PENATA ARTISTIK	1	1	1	1	0
7	PELAKSANA DEKORASI	0	1 – 3	0	0	0
8	PELAKSANA PROPERTI	0	1 – 3	0	0	0
9	PENGARAH TEKNIK	1	1	1	1	0
10	KAMERAWAN	1-2	1-2	1-2	1-2	0
11	PENATA GAMBAR	1	1	1	1	0
12	PEMADU GAMBAR (SWITCHER)	1	1	1	1	0
13	PENATA SUARA	2	2	2	2	0
14	PENATA CAHAYA	1-2	0-1	1-3	1-3	0
15	TEKNISI PEMELIHARAAN/PERAWATAN PERALATAN	1 – 3	1 – 3	1 – 3	1 – 3	0
16	TEKNISI OB VAN	1 – 3	1 – 3	1 – 3	1 – 3	0
17	TEKNISI SNG	1 – 3	1 – 3	1 – 3	1 – 3	0
18	TEKNISI LISTRIK/DIESEL	1 – 3	1 – 3	1 – 3	1 – 3	0
II	TIM TAMBAHAN					
19	PEMBANTU UMUM	1	1	1	1	0
20	PEMGEMUDI	1-3	1-3	1-3	1-3	0
JUMLAH		17-29	20-36	17-31	17-31	0
SIARAN LANGSUNG						
1	TEKNISI TRANSMISI (DI LOKASI)	0-1				

SUSUNAN TIM KERJA
PRODUKSI/GLADI BERSIH DALAM STUDIO DENGAN
SISTEM OB VAN ATAU MULTI EFP TVRI PUSAT

NO	JENIS KEGIATAN PROFESI	KELOMPOK MATA ACARA				
		BERITA	NON BERITA	PROGRAM SPESIAL		PROMO/PSA, SPOT IKLAN, TRAILER, FILLER, BRIDGING
				BERITA	NON BERITA	
I	TIM INTI					
1	PRODUSER EKSEKUTIF	1	1	1	1	0
2	PRODUSER	1	1	1	1	1
3	ASISTEN PRODUSER	1	1	1	1	0
4	PENGARAH ACARA	1	1	1	1	1
6	ASISTEN PENGARAH ACARA	0-1	0-1	1-2	1-2	0
7	PENGARAH STUDIO/LAPANGAN (FD)	0 – 1	2-4	1-2	4 - 8	0
8	STAGE MANAGER	0	1	0	1	0
9	PENCATAT ADEGAN	0	0-1	0	0	1
10	REDAKTUR	1-4	0	2 - 4	0	0

11	KOMPUTER GRAFIS	1-2	1-2	1	1	1
12	UNIT MANAGER	1	1	1	1	0
13	PENATA ARTISTIK	0	1	1	1	0
14	PELAKSANA DEKORASI	0	1-2	3-6	2 - 8	0
15	PENATA RIAS	1-2	1-2	1-2	2 - 4	0
16	PELAKSANA PROPERTY	0	1-3	2 - 4	2 - 6	0
17	PENYIAR/PRESENTER/ REPORTER/NARATOR	1-2	1-2	1 - 4	2 - 6	0
18	PENGARAH TEKNIK	1	1	1	1	0
19	KAMERAWAN	2 - 3	3-5	3-6	6 - 8	1 - 2
20	TELEPROMTER	0 - 1	0	0 - 1	0 - 1	0
21	EDITOR	1 - 3	1	1-3	1	1
22	PETUGAS FTP	0 - 1	0	1-2	0	0
23	PETUGAS IT BERITA	0 - 1	0	0-1	0	0
24	PELAKSANA TATA SUARA BERITA	0 - 1	0	1	0	0
25	PENATA GAMBAR	1	1	1	1	0
26	PENATA SUARA	1	1	1	1	1
27	PELAKSANA TATA SUARA	1-2	1-2	1-2	2 - 4	0
28	OPERATOR VTR / PLAYOUT	1	1	1	1	0
29	PENATA CAHAYA	1	1	1	1	1
30	PELAKSANA TATA CAHAYA	0-1	3-5	1-3	0	0
31	PEMADU GAMBAR (SWITCHER)	1	1	1	1	0
32	OPERATOR CHARGEN	1	1	1	1	0
33	PELOLA STUDIO	1-2	1-2	1-2	1-2	0
34	PETUGAS MASTER CONTROL	1	1	1	1	0
35	TEKNISI AC	0 - 1	0 - 1	0-1	1	0
36	TEKNISI LISTRIK	1	1	1-2	2 - 3	0
37	TEKNISI PEMELIHARAAN/PERAWATAN PERALATAN	1	1-2	1-2	2	0
38	PERALATAN AUDIO	0 - 2	0 - 2	0-2	1	0
39	PETUGAS PLASMA	0 - 2	0 - 2	1-2	2 - 3	0
40	PETUGAS KAMERA CRANE / JIMMYJIB	1	1	1	1 - 2	0
41	TEKNISI JARINGAN	0 - 1	0 - 1	1	1	0
42	PETUGAS LED	0 - 1	0 - 1	0-1	0-1	0
43	PETUGAS IT	1	1	1-2	1-2	0
II	TIM TAMBAHAN					
44	ASISTEN UNIT MANAGER	0	0	0	0 - 1	0
45	PETUGAS KURIR BERITA	0-1	0	0-1	0	0
46	DOKUMENTASI PAKET	0 - 1	0	0-1	0	0
47	DOKUMENTASI NASKAH	0 - 1	0	0-1	0	0
48	DOKUMENTASI FOTO	0	0	0-1	0	0
49	PETUGAS INTERAKTIF	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0
50	PETUGAS RUMAH TANGGA	0	0-2	0-1	0 - 2	0
JUMLAH		26-51	35-60	41-80	51-87	8-9

**SUSUNAN TIM KERJA
PRODUKSI/GLADI BERSIH LUAR STUDIO DENGAN
SISTEM OB VAN ATAU MULTI EFP TVRI PUSAT**

NO	JENIS KEGIATAN PROFESI	KELOMPOK MATA ACARA				
		BERITA	NON BERITA	PROGRAM SPESIAL		PROMO/PSA, SPOT IKLAN, TRILLER, FILLER, BRIDGING
				BERITA	NON BERIT A	
I	TIM KERJA INTI					
1	PRODUSER EKSEKUTIF	0 - 1	0 - 1	1	1	0
2	PRODUSER	1	1	1	1	0
3	PENGARAH ACARA	1	1	1	1	0

4	PENGARAH TEKNIK	1	1	1	1	0
5	ASISTEN PENGARAH TEKNIK	0 – 1	0 - 1	0 - 1	1	0
6	ASISTEN PENGARAH ACARA	2 – 4	1	2 - 4	1 - 2	0
7	PENCATAT ADEGAN	0	0 - 1	0	0 - 1	0
8	PENGARAH LAPANGAN	0	0 - 2	0	4 - 8	0
9	STAGE MANAGER	0	1	0	1	0
10	PENATA ARTISTIK	0	0 - 1	0	1	0
11	PENATA RIAS	0	0 - 2	0	1 - 2	0
12	PENATA PROPERTY	0	1 - 3	0	0 - 2	0
13	PELAKSANA DEKORASI	0	1 - 3	0	0 - 2	0
14	UNIT MANAGER	1	1	1	1	0
15	PENYIAR/REPORTER/NARATOR	2 – 5	0 - 2	4 - 12	2 - 4	0
16	KAMERAWAN	3 – 5	3 - 5	4 - 10	6 - 9	0
17	EDITOR	1 – 2	1	2 - 4	1	0
19	PENATA SUARA	1 – 2	2 - 4	1 - 2	2 - 4	0
20	PENATA CAHAYA	0 – 1	2 - 4	1 - 2	2 - 4	0
21	PETUGAS VTR	1	1	1 - 2	1	0
22	PETUGAS LISTRIK/DIESEL	1 – 2	2 - 3	2 - 3	2 - 3	0
23	TEKNISI PEMELIHARAAN/PERAWATAN PERALATAN	1 – 2	1	1 - 2	1	0
24	TEKNISI OB VAN	1 - 2	2 - 3	1 - 2	2 - 3	0
25	PEMADU GAMBAR	1	1	1	1	0
26	PENATA GAMBAR	1 – 2	1	1 - 2	1	0
27	TEKNISI SNG	2 – 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	0
28	PETUGAS ME KONSTRUKSI	0	1	0	0	0
29	PETUGAS CHARGEN	1	0 - 1	1 - 2	1	0
30	PETUGAS AC	0	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0
31	PETUGAS KAMERA CRANE / JIMMYJIB	0 – 1	0 - 1	1 - 2	1 - 2	0
32	PETUGAS DRONE	0 – 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0
II TIM TAMBAHAN						
33	ASISTEN UNIT MANAGER	0 – 1	0	1 - 4	1	0
34	DOKUMENTASI AUDIO/VIDEO	0 – 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0
35	DOKUMENTASI FOTO	0	0 - 1	0	0	0
36	PENGEMUDI	2 – 3	1 - 3	1 - 4	1 - 4	0
37	PEMBANTU RUMAH TANGGA	0 – 1	0 - 1	1 - 2	1 - 2	0
38	PETUGAS KEAMANAN	1 – 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	0
JUMLAH		24 – 49	28 - 60	34 - 74	42 - 75	0
SIARAN LANGSUNG						
1	PETUGAS IT	1 – 2	1 - 2	1 - 2	1 – 2	0
2	PETUGAS PENDUKUNG TEKNIK	0 – 1	0 - 1	0 - 1	0 – 1	0
3	PETUGAS LIVE UPACK	1 – 2	0 - 1	1 - 2	1 – 2	0
4	TEKNISI MASTER KONTROL, DISPATCH	0 - 2	2	0 - 2	2	0
JUMLAH		2 – 7	3 - 6	2 - 7	4 – 7	0

**SUSUNAN TIM KERJA
PRODUKSI LUAR STUDIO DENGAN SINGLE/ENG/MULTI
CAMERA LEPAS SYSTEM TVRI PUSAT**

NO	JENIS KEGIATAN PROFESI	KELOMPOK MATA ACARA				
		BERIT A	NON BERIT A	PROGRAM SPESIAL		PROMO/PSA, SPOT IKLAN, TRILLER, FILLER, BRIDGING
				BERIT A	NON BERITA	
I	TIM INTI					
1	PRODUSER EKSEKUTIF	0 – 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0
2	PRODUSER	1	1	1	1	1
3	PENGARAH ACARA	1	1	1	1	1

4	PENGARAH TEKNIK	0 – 1	1	0 - 1	1	0 – 1
5	ASISTEN PENGARAH ACARA	0	1	0	1	0
6	PENCATAT NASKAH	0 – 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0
7	PENATA ARTISTIK	0	0 - 1	0	0 - 1	-
8	PENATA RIAS	0	0 - 2	0	0 - 2	-
9	PENATA PROPERTY	0	0 - 2	0	0 - 2	1
10	PELAKSANA DEKORASI	0	0 - 2	0	0 - 2	-
11	UNIT MANAGER	1	1	1	1	1
12	PENYIAR/PRESENTER/REPORTE R/NARATOR	1 – 3	0 - 2	1 - 3	0 - 2	0 – 1
13	KAMERAWAN/PETUGAS DRONE	1 – 3	1 - 3	1 - 3	1 - 3	1 – 2
14	PENATA SUARA	0 – 1	1 - 2	0 - 1	1 - 2	1
15	PENATA CAHAYA	0 – 1	1 - 2	0 - 1	1 - 2	0 – 1
16	PETUGAS VTR	0	1	0	1	0
17	PETUGAS LISTRIK/DIESEL	0	0 - 2	0	0 - 2	0
18	TEKNISI PEMELIHARAAN/PERAWATAN PERALATAN	0	1	0	1	0
II	TIM TAMBAHAN					
19	ASISTEN UNIT MANAGER	0	0 - 1	0	0 - 1	0
20	PENGEMUDI	0 – 1	1 - 2	0 - 1	1 - 2	0 – 1
JUMLAH		7 – 13	11 - 26	7 - 13	11 - 26	6 – 10
SIARAN LANGSUNG						
1	PENGARAH TEKNIK	0 – 1	1	0 - 1	1	0
2	TEKNISI LISTRIK/DIESEL (DI LOKASI)	0 – 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0
3	PETUGAS IT	1	1	1	1	0
4	PETUGAS PENDUKUNG TEKNIK	1 – 2	0 - 1	1 - 2	0 - 1	0
5	PETUGAS LIVE UPACK	0 – 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0
6	TEKNIS MASTER KONTROL	P0 – 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0
JUMLAH		2 – 7	2 - 6	2 - 7	2 - 6	0

**SUSUNAN TIM KERJA
PENYIARAN PROGRAM SIARAN TVRI PUSAT**

NO	JENIS KEGIATAN PROFESI	OPERASIONAL SIARAN		
		NASIONAL	TVRI WORLD	TVRI SPORT
I	PELAKSANA PENYIARAN			
1	PENGARAH SIARAN	1	1	1
2	ASS. PENGARAH SIARAN	0 - 1	0 – 1	0 – 1
3	PENGARAH TEKNIK SIARAN	1	1	1
4	INGEST	2	2	2
5	MASTER CONTROL	2	2	2
6	OPERATOR CHARGEN	2	2	2
7	PETUGAS TRANSMISI SENAYAN	3	3	3
8	PETUGAS TRANSMISI JOGLO	2	2	2
9	PETUGAS IT	2	2	2
10	PROGRAM RECALLER	2	2	2
11	TEKNISI PEMELIHARAAN/PERAWATAN PERALATAN	2	2	2
II	PENUNJANG PENYIARAN			
12	PETUGAS PENGATUR PROMO	1	1	1
13	PETUGAS PENGATUR IKLAN	1	1	1
14	PETUGAS MEDIA ORDER	1	1	1
15	PETUGAS TRAFFIC IKLAN	1	1	1
16	PROGRAMMER	2	2	2
17	PLAYLIST PROGRAMMER / SCHEDULING	3	3	3
18	TIM CHECKING	2 - 4	2 – 4	2 – 4
19	PETUGAS KEPUSTAKAAN/DOK. VIDEO	3	3	3
20	UNIT MANAGER	1	1	1

21	PETUGAS FTP	1	1	1
22	PENYUSUN RUNDOWN	2	2	2
23	TEKNISI AC	1	1	1
24	TEKNISI LISTRIK/DIESEL	4	4	4
25	OPERATOR TVRINEWS	2	2	2
26	PETUGAS PEMBANTU UMUM	2	2	2
27	PETUGAS RUMAH TANGGA	1	1	1
28	PENGEMUDI	6 - 7	6 - 7	6 - 7
JUMLAH		52 - 56	52 - 56	52 - 56

SUSUNAN TIM KERJA
PASCA PRODUKSI TVRI PUSAT

NO	JENIS KEGIATAN PROFESI	KELOMPOK MATA ACARA				
		BERITA	NON BERITA	PROGRAM SPESIAL		PROMO/PSA, SPOT IKLAN, TRILLER, FILLER, BRIDGING
				BERITA	NON BERITA	
	TIM INTI					
1	PRODUSER	1	1	1	1	1
2	PENGARAH ACARA	1	1	1	1	1
3	KOREKTOR	1	0	1	0	0
4	EDITOR	1	1	1	1	1
5	PENATA SUARA	1	0 - 1	1	0 - 1	1
6	GRAFIS	1	1	1	1	1
7	NASKAH	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1
8	NARATOR	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1
9	SCORING MUSIK	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1
10	Sulih Suara	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1
11	Transleter	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1
JUMLAH		6 - 11	4 - 10	6 - 11	4 - 10	4 - 10

SATUAN TIM KERJA
TV POOL SENAYAN (DI KANTOR) DAN LUAR KANTOR
TVRI KANTOR PUSAT

NO	JENIS KEGIATAN PROFESI	TVRI SENAYAN (DI KANTOR)		(LUAR KANTOR)	
		BERITA	CURRENT AFFAIRS/ OLAH RAGA	BERITA	CURRENT AFFAIRS/ OLAH RAGA
1	PRODUSER EKSEKUTIF PROGRAM/BERITA	0	1	0	1
2	PRODUSER PROGRAM/BERITA	1	0-1	1	0-1
3	PENGARAH ACARA PRODUKSI	1	1	1	1
4	PENGARAH TEKNIK PRODUKSI	0	0	1	0-1
5	PENATA ARTISTIK	0	0	0	0
6	KAMERAWAN	1 - 3	1 -7	1 - 3	1 -7
7	UNIT MANAGER	1	1	1	1
8	OPERATOR PERALATAN	2	0-2	1	1

	PEMANCAR DAN TRANSMISI				
9	OPERATOR PERALATAN IT	2	0-2	2	2
10	PENGEMUDI	0	0	1	1 - 2
JUMLAH		8 - 10	4 - 15	9 - 11	8 - 17

**SATUAN TIM KERJA
TANGGAP DARURAT TVRI KANTOR PUSAT**

NO	JENIS KEGIATAN PROFESI	(ON LOCATION)		STUDIO	
		BERITA	CURRENT AFFAIRS	BERITA	CURRENT AFFAIRS
1	PRODUSER EKSEKUTIF PROGRAM/BERITA	1	1	1	1
2	PRODUSER PROGRAM/BERITA	1	1	1	1
3	PENGARAH ACARA PRODUKSI	1	1	1	1
4	PENGARAH TEKNIK PRODUKSI (TD)	1	1	1	1
5	REPORTER	1-5	1-3	0	0
6	REDAKTUR	1	1	2-3	0-3
7	KAMERAWAN	1-5	0-5	2-3	0-3
8	EDITOR	1-2	0-2	1-2	0-2
10	PENATA CAHAYA	0	0	1	0-1
11	PENATA AUDIO	0	0	1	0-1
12	PENATA GRAFIS	1	1	1-2	0-2
13	ASISTEN PENGARAH ACARA	0-1	0-1	1-2	0-2
14	UNIT MANAGER	0-1	0-1	1	0-1
15	PEMADU GAMBAR	0	0	1	0-1
16	TEKNISI PEMELIHARAAN PERALATAN PRODUKSI DAN PENYIARAN	0	0	1	0-1
17	OPERATOR VTR/PLAYOUT	0	0	1	0-1
18	OPERATOR CHARACTER GENERATOR	0	0	1	0-1
19	OPERATOR CAMERA CONTROL UNIT (CCU)	0	0	1	0-1
20	OPERATOR PERALATANPEMANCAR DAN TRANSMISI	0-2	0-2	0	0
21	OPERATOR PERALATAN IT	1-5	0-5	1	0-1
22	PENGEMUDI	1-5	0-5	0	0
JUMLAH:		11 - 32	7 - 30	20 - 25	4 - 25

DEWAN DIREKSI LPP TVRI,

IMAN BROTOSENO
Direktur Utama



LAMPIRAN III
PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENGATURAN TUGAS, UANG LEMBUR DAN UANG
HARIAN PERJALANAN DINAS OPERASIONAL
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026

SUSUNAN TIM KERJA
STASIUN PENYIARAN

NO	JENIS KEGIATAN PROFESI	BERITA	NON BERITA	PROGRAM SPESIAL		PROMO/PSA,SPOT IKLAN, TRAILER. FILLER, BRIDGING
				BERITA	NON BERITA	
A	SURVEY (HUNTING) LOKASI DAN PENCARI MATERI					
1	Tim Inti	1-2	2-3	1-3	1-5	0-2
2	Tim Tambahan	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1
B	PENCARIAN MATERI					
1	Tim Inti	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1
2	Tim Tambahan	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1
C	SETTING/INSTALASI PRODUKSI DALAM STUDIO Stasiun Penyiaran					
1	Tim Inti	1-25	1-26	1-36	1-36	0
2	Tim Tambahan	0-1	1-2	0-1	1-2	0
D	SETTING/INSTALASI PRODUKSI LUAR STUDIO DENGAN OB VAN ATAU MULTI EFP					
1	Tim Inti	1-14	1-17	1-14	1-17	0
2	Tim Tambahan	1-2	1-3	1-2	1-3	0
3	Siaran Langsung	0-1	0-1	0-1	0-1	0
E	PRODUKSI/REHEARSAL/GLADI BERSIH DALAM STUDIO					
1	Tim Inti	1-22	1-32	1-35	1-47	1-5
2	Tim Tambahan	0-4	0-3	0-6	0-4	0-1
F	PRODUKSI/GLADI BERSIH LUAR STUDIO DENGAN SISTEM OB VAN ATAU MULTI EFP					
1	Tim Inti	1-19	1-23	1-29	1-37	0
2	Tim Tambahan	1-5	1-5	1-5	1-5	0
3	Siaran Langsung	1-2	1-3	1-2	1-4	0
G	PRODUKSI LUAR STUDIO DENGAN SINGLE/ENG/MULTI CAMERA LEPAS SYSTEM					
1	Tim Inti	1-7	1-9	1-8	1-9	1-5
2	Tim Tambahan	0-1	1-2	0-1	1-2	0-1
3	Siaran Langsung	1-2	1-3	1-2	1-4	0
H	PASCA PRODUKSI					
1	Tim Inti	1-4	1-6	1-4	1-6	1-4
2	Tambahan	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1

SUSUNAN TIM KERJA
PENYIARAN PROGRAM SIARAN STASIUN PENYIARAN

NO	JENIS KEGIATAN PROFESI	JUMLAH TIM KERJA OPERASIONAL SIARAN
A	PENYIARAN PROGRAM SIARAN	
1	Tim inti	1-33
2	Tim Tambahan	1-4

SUSUNAN TIM KERJA
TANGGAP DARURAT TVRI STASIUN PENYIARAN

NO	JENIS KEGIATAN PROFESI	(ON LOCATION)		STUDIO	
		BERITA	CURRENT AFFAIRS	BERITA	CURRENT AFFAIRS
1	Tim Inti	1-7	1-7	TENAGA OPERASIONAL	TENAGA OPERASIONAL
2	Tim Tambahan	1-2	1-3	TENAGA OPERASIONAL	TENAGA OPERASIONAL

DEWAN DIREKSI LPP TVRI,

IMAN BROTOSENO
Direktur Utama



LAMPIRAN IV
PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENGATURAN TUGAS, UANG LEMBUR DAN UANG
HARIAN PERJALANAN DINAS OPERASIONAL
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026

RINCIAN KOMPONEN UANG HARIAN
PERJALANAN DINAS LUAR KOTA UNTUK KANTOR PUSAT

NO	KOTA	UANG HARIAN	RINCIAN UANG HARIAN		
			UANG KONSUMSI	UNG SAKU	UANG TRANSPORT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	360.000	126.000	126.000	108.000
2	Sumatera Utara	370.000	129.500	129.500	111.000
3	Riau	370.000	129.500	129.500	111.000
4	Kepulauan Riau	370.000	129.500	129.500	111.000
5	Jambi	370.000	129.500	129.500	111.000
6	Sumatera Barat	380.000	133.000	133.000	114.000
7	Sumatera Selatan	380.000	133.000	133.000	114.000
8	Lampung	380.000	133.000	133.000	114.000
9	Bengkulu	380.000	133.000	133.000	114.000
10	Bangka Belitung	410.000	143.500	143.500	123.000
11	Banten	370.000	129.500	129.500	111.000
12	Jawa Barat	430.000	150.500	150.500	129.000
13	DKI Jakarta	530.000	185.500	185.500	159.000
14	Jawa Tengah	370.000	129.500	129.500	111.000
15	D.I Yogyakarta	420.000	147.000	147.000	126.000
16	Jawa Timur	410.000	143.500	143.500	123.000
17	Bali	480.000	168.000	168.000	144.000
18	Nusa Tenggara Barat	440.000	154.000	154.000	132.000
19	Nusa Tenggara Timur	430.000	150.500	150.500	129.000
20	Kalimantan Barat	380.000	133.000	133.000	114.000
21	Kalimantan Tengah	360.000	126.000	126.000	108.000
22	Kalimantan Selatan	380.000	133.000	133.000	114.000
23	Kalimantan Timur	430.000	150.500	150.500	129.000
24	Kalimantan Utara	370.000	129.500	129.500	111.000
25	Sulawesi Utara	370.000	129.500	129.500	111.000
26	Gorontalo	370.000	129.500	129.500	111.000
27	Sulawesi Barat	410.000	143.500	143.500	123.000
28	Sulawesi Selatan	430.000	150.500	150.500	129.000
29	Sulawesi Tengah	370.000	129.500	129.500	111.000
30	Sulawesi Tenggara	380.000	133.000	133.000	114.000
31	Maluku	380.000	133.000	133.000	114.000
32	Maluku Utara	430.000	150.500	150.500	129.000
33	Papua	580.000	203.000	203.000	174.000
34	Papua Barat	480.000	168.000	168.000	144.000
35	Papua Barat Daya	480.000	168.000	168.000	144.000

36	Papua Tengah	580.000	203.000	203.000	174.000
37	Papua Selatan	580.000	203.000	203.000	174.000
38	Papua Pegunungan	580.000	203.000	203.000	174.000

DEWAN DIREKSI LPP TVRI,

IMAN BROTOSENO
Direktur Utama



LAMPIRAN V
PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENGATURAN TUGAS, UANG LEMBUR DAN UANG
HARIAN PERJALANAN DINAS OPERASIONAL
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DAN PENGINAPAN
STASIUN PENYIARAN

NO	SATUAN KERJA	BIAYA DINAS PRODUKSI DALAM KOTA PENUGASAN LEBIH DARI 8 JAM KERJA ORANG/ HARI	BIAYA DINAS PRODUKSI LUAR KOTA DALAM PROVINSI (ORANG/ HARI)	BIAYA PENGINAPAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI (ORANG/ HARI)	BIAYA DINAS PRODUKSI LUAR KOTA ANTAR PROVINSI (ORANG/ HARI)	BIAYA PENGINAPAN DINAS LUAR KOTA LUAR PROVINSI (ORANG/ HARI)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1						30 % dari SBM Kota Tujuan
	STASIUN TYPE A					
1	TVRI Jawa Timur	100.000	175.000	175.000	250.000	
2	TVRI Jawa Tengah	100.000	148.000	200.000	250.000	
3	TVRI D.I. Yogyakarta	100.000	130.000	225.000	250.000	
4	TVRI Jawa Barat	125.000	172.000	200.000	250.000	
5	TVRI DKI Jakarta	150.000	200.000	219.000	250.000	
6	TVRI DI Aceh	125.000	200.000	231.000	250.000	
7	TVRI Sumatera Utara	125.000	200.000	200.000	250.000	
8	TVRI Sumatera Barat	100.000	190.000	200.000	250.000	
9	TVRI Sumatera Selatan	100.000	160.000	200.000	250.000	
10	TVRI Jambi	100.000	160.000	170.000	250.000	
11	TVRI Bali	125.000	150.000	200.000	250.000	
12	TVRI Kalimantan Timur	120.000	250.000	240.000	250.000	
13	TVRI Kalimantan Selatan	125.000	175.000	205.000	250.000	
14	TVRI Sulawesi Selatan	100.000	150.000	180.000	250.000	
15	TVRI Sulawesi Utara	105.000	150.000	200.000	250.000	
16	TVRI Maluku	100.000	300.000	200.000	250.000	
17	TVRI Papua	175.000	450.000	310.000	250.000	
	TVRI STASIUN TYPE B					
1	TVRI Lampung	130.000	200.000	150.000	250.000	
2	TVRI Bengkulu	125.000	150.000	200.000	250.000	
3	TVRI Riau	125.000	200.000	250.000	250.000	
4	TVRI NTB	100.000	200.000	200.000	250.000	
5	TVRI NTT	150.000	375.000	205.000	250.000	
6	TVRI Kalimantan Barat	100.000	200.000	160.000	250.000	

NO	SATUAN KERJA	BIAYA DINAS PRODUKSI DALAM KOTA PENUGASAN LEBIH DARI 8 JAM KERJA ORANG/ HARI	BIAYA DINAS PRODUKSI LUAR KOTA DALAM PROVINSI (ORANG/ HARI)	BIAYA PENGINAPAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI (ORANG/ HARI)	BIAYA DINAS PRODUKSI LUAR KOTA ANTAR PROVINSI (ORANG/ HARI)	BIAYA PENGINAPAN DINAS LUAR KOTA LUAR PROVINSI (ORANG/ HARI)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	TVRI Kalimantan Tengah	100.000	200.000	197.000	250.000	
8	TVRI Sulawesi Barat	100.000	165.000	200.000	250.000	
9	TVRI Sulawesi Tenggara	100.000	150.000	235.000	250.000	
10	TVRI Sulawesi Tengah	100.000	200.000	200.000	250.000	
11	TVRI Gorontalo	150.000	275.000	286.000	250.000	
	TVRI STASIUN TYPE C					
1	TVRI Bangka Belitung	100.000	150.000	180.000	250.000	
2	TVRI Papua Barat	165.000	300.000	290.000	250.000	
3	TVRI Kepulauan Riau	125.000	150.000	237.000	250.000	
4	TVRI Kalimantan Utara	120.000	200.000	200.000	250.000	
5	TVRI Maluku Utara	100.000	150.000	180.000	250.000	
6	TVRI Banten	100.000	150.000	180.000	250.000	

DEWAN DIREKSI LPP TVRI,

IMAN BROTOSENO
Direktur Utama



LAMPIRAN VI
PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENGATURAN TUGAS, UANG LEMBUR DAN UANG
HARIAN PERJALANAN DINAS OPERASIONAL
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026

BATAS WILAYAH PRODUKSI DAN/ATAU PENYIARAN DALAM KOTA

No. Urut	SATUAN KERJA	BATAS WILAYAH PRODUKSI DALAM KOTA
1	TVRI Jawa Timur	Surabaya, Sidoarjo, Gresik Daratan dan Bangkalan
2	TVRI Jawa Tengah	Kota Semarang dan Kabupaten Demak
3	TVRI D.I. Yogyakarta	Kota Yogyakarta dan Kab. Sleman
4	TVRI Jawa Barat	Bandung Raya (Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung, dan Sebagian Kab. Sumedang)
5	TVRI DKI Jakarta	Jabodetabek
6	TVRI DI Aceh	Banda Aceh dan Aceh Besar
7	TVRI Sumatera Utara	Medan - Binjai - Deli Serdang (45 KM tanpa Tol)
8	TVRI Sumatera Barat	Wilayah utara - simpang duku Wilayah Timur - Ladang Padi, Wilayah Selatan - Bungus
9	TVRI Sumatera Selatan	Kota Palembang
10	TVRI Jambi	Ibu Kota Jambi, Kec. Sengeti, Kec. Tempino, Kec. Kumpe, Kec. Jaluko.
11	TVRI Bali	Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Barat, Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar Selatan
12	TVRI Kalimantan Timur	Kota Samarida, Samarinda Hilir, samarinda Utara, Sempaja Selatan, Sempaja Utara, Lojangan Hilir, Samarinda Sebrang, Palarang dan sambutan
13	TVRI Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin, Kec. Kertahanyar, Kec. Gambut Kabupaten Banjar, Banjar Baru Kota, Martapura Kota, Kec Handail Bakti Kab Batola
14	TVRI Sulawesi Selatan	Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar Jarak tempuh 30 KM dari Kantor TVRI Stasiun Sulawesi Selatan
15	TVRI Sulawesi Utara	Kota Manado, Sebagian Kabupaten Minahasa Utara, daerah Bailang, Kec. Maumbi, sebagian perbatasan kota Tomohon (Pineleng satu) dan daerah malalayang barat
16	TVRI Maluku	Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah Wilayan Jazirah Leihitu, Salahutu.
17	TVRI Papua	Kota Jayapura, Sebagian Kabupaten Jayapura, Sebagian Kabupaten Kerom
18	TVRI Lampung	Kota Bandar Lampung
19	TVRI Bengkulu	Kota Bengkulu (35 KM dari lokasi kantor)
20	TVRI Riau	Kota Pekanbaru
21	TVRI NTB	Kota Mataram, dan pinggiran Kabupaten/Kota lainnya yang berbatasan dengan Kota Mataram yakni Kecamatan labuapi, Batulayar, Kediri, gerimak, gunung sari.
22	TVRI NTT	Kota Kupang Kec. Alak, Kec. Kelapa Lima, Kec. Kota Raja, Kec. Kota lama, Kec. Maulafa, Kc. Oebobo
23	TVRI Kalimantan Barat	Kota Pontianak
24	TVRI Kalimantan Tengah	Kota Palangkara
25	TVRI Sulawesi Barat	Arah Utara Mamuju sejauh 35 km (Kalukku, Bambu, Tadui, Sampaga, Papalang) Arah Timur Mamuju sejauh 35 KM (Kalumpang,

		Tamasapi, Bonehau) Arah Selatan sejauh 35 KM (Botteng, Saletto, Tapalang)
26	TVRI Sulawesi Tenggara	Kota Kendari
27	TVRI Sulawesi Tengah	Kota Palu dan Kab. Sigi (Kalukubula, Tinggede, Sunju, Binangga)
28	TVRI Gorontalo	Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Kec. Bongomeme (Desa Kalioso,Isimu) Kec Batudaa Pantai(Desa Bongo) Kec.Telaga (Desa Dulamayo),Kab. Bone Bolango, Kec Balongo Utara (Desa Kopi),Kec Suwawa(Desa Lombongo) Kec Tilangkobila (Desa Lunuo) KeMolutabu perbatasan desa Olele.
29	TVRI Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang, Kabupaten Sungailiat dan Kota Koba
30	TVRI Papua Barat	Kabupaten Manokwari
31	TVRI Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang, Batu Tiga Belas, Pulau Penyengat
32	TVRI Kalimantan Utara	Kota Tanjung Selor
33	TVRI Maluku Utara	
34	TVRI Banten	

DEWAN DIREKSI LPP TVRI,

IMAN BROTOSENO
Direktur Utama



LAMPIRAN VII
PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENGATURAN TUGAS, UANG LEMBUR DAN UANG
HARIAN PERJALANAN DINAS OPERASIONAL
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026

HONORARIUM PENGISI ACARA YANG BERFUNGSI
SEBAGAI BATASAN TERTINGGI TVRI PUSAT

NO	URAIAN						SATUAN	BESARAN			
								PER PAKET PER DURASI			
								1-10 Menit	11-30 Menit	31-60 Menit	61- 90 Menit
1	ACARA SIARAN BERITA, INTERNASIONAL DAN OLAHRAGA										
	1.1	Narasumber / Public Figure					OP	-	1.000.000	1.500.000	3.000.000
	1.2	Narasumber					OP	-	500.000	1.000.000	2.000.000
	1.3	Presenter / MC (Artis) :									
		a.	Kelas A (Public Figure)			OP	-	2.000.000	3.000.000	3.500.000	
		b.	Kelas B			OP	-	500.000	750.000	1.000.000	
		c.	Kelas C			OP	-	300.000	500.000	750.000	
	1.4	Pembaca Berita/		Penyiar Berita			OP		250.000	500.000	750.000
	1.5	Pembaca Berita/		Penyiar Siaran Internasional			OP	-	1.000.000	1.500.000	2.000.000
	1.6	Pemandu (per hari)					OH		250.000	250.000	250.000
	1.7	Juru Bahasa Isyarat					OP	-	0	1.250.000	3.250.000
	1.8	Musik Pengiring					PKT	-	1.500.000	2.500.000	3.000.000
	1.9	Group Band					PKT	-	2.000.000	3.000.000	5.000.000
2	ACARA SIARAN MUSIK/VARIETY SHOW										
	2.1	Pengisi Acara / Artis :									
		a.	Kelas A				OP	-	3.000.000	6.000.000	9.500.000
		b.	Kelas B				OP	-	2.000.000	4.000.000	8.000.000
		c.	Kelas C				OP	-	1.000.000	2.000.000	4.000.000
	2.2	Presenter / MC (Artis) :									
		a.	Kelas A				OP	-	6.000.000	8.000.000	9.500.000
		b.	Kelas B				OP	-	3.500.000	5.000.000	7.500.000
		c.	Kelas C				OP	-	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	2.3	Presenter / MC (Non Artis) :									
		a.	Kelas A				OP	-	500.000	1.000.000	1.500.000
		b.	Kelas B				OP	-	250.000	750.000	1.000.000
	2.4	Group Band					PKT	-	5.000.000	10.000.000	15.000.000
	2.5	Group Band Orkestra (Max)					PKT	-	-	-	80.000.000
	2.6	Penari Latar (Group)					PKT	-	2.500.000	5.000.000	7.500.000
	2.7	Keyboard / Organ Tunggal					PKT	-	1.000.000	1.500.000	2.000.000
	2.8	Backing Vocal					OP	-	500.000	1.000.000	1.500.000
	2.9	Audiens (mak. 50 orang)						OP	-	50.000	50.000

estimasi ditentukan berdasarkan harga pasar saat ini dan harga rata-rata kegiatan sejenis 2 tahun terakhir.

**HONORARIUM PENGISI ACARA
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATASAN TERTINGGI TVRI PUSAT**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN PER PAKET PER DURASI			
			1-10 Menit	11-30 Menit	31-60 Menit	61- 90Menit
3	ACARA SIARAN PENDIDIKAN DAN AGAMA					
	3.1 Narasumber / Public Figure (Artis)	OP	-	1.500.000	2.000.000	3.000.000
	Narasumber / Non Public Figure	OP	-	750.000	1.500.000	2.000.000
	3.2 (Non Artis)					
	3.3 Presenter / MC:					
	a. Kelas A / Public Figure	OP	-	2.000.000	2.500.000	3.500.000
	b. Kelas B	OP	-	1.000.000	1.500.000	2.500.000
	c. Kelas C	OP	-	150.000	250.000	500.000
	3.4 Figuran/Peran Pembantu	OP	-	50.000	100.000	150.000
	3.5 Bintang Tamu	OP	-	200.000	500.000	750.000
4	3.6 Musik Pengiring	PKT	-	1.500.000	2.000.000	3.000.000
	3.7 Group Qosidah.Koor	PKT	-	1.500.000	2.000.000	3.000.000
	3.8 Naskah	PKT	-	500.000	1.000.000	1.500.000
	SIARAN ACARA DRAMA DAN BUDAYA					
	5.1 Peran Utama (maks 2 orang)	OP	-	2.500.000	5.000.000	7.500.000
	Peran Pembantu Utama (maks 4	OP	-	1.500.000	3.000.000	5.000.000
	5.2 orang)					
	5.3 Peran Pembantu	OP	-	1.000.000	2.500.000	3.000.000
	5.4 Figuran:					
	a. Dengan Dialog	OP	-	150.000	200.000	250.000
5	b. Tanpa Dialog	OP	-	50.000	75.000	100.000
	5.5 Group Kesenian (maks 2 group)	PKT	-	5.000.000	7.500.000	9.500.000
	5.6 Ilustrasi Musik	PKT	-	1.500.000	2.000.000	2.500.000
	5.7 ATR	PKT	-	1.000.000	1.500.000	2.000.000
	5.8 Naskah	PKT	-	500.000	1.000.000	1.500.000
	DUBBER/SULIH SUARA					
	5.1 Koordinator	OP	-	150.000	300.000	450.000
	5.2 Kelas A	OP	-	125.000	250.000	375.000
	5.3 Kelas B	OP	-	100.000	200.000	300.000
	5.4 Kelas C	OP	-	75.000	150.000	225.000
	5.5 Kelas D	OP	-	50.000	100.000	150.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN PER PAKET PER DURASI			
			≤ 30 Menit	31 – 60 Menit	61 – 120 Menit	> 120 Menit
6	PELAKSANA PRODUKSI YANG DIBERI TUGAS KHUSUS					
	Tenaga Kreatif Program dan Berita					
	6.1 (Non Pegawai TVRI)					
	a. Berita	PAKET	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000
	b. Non Berita	PAKET	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000

	e. Current Affairs/Olahraga Promo/Spot Iklan, Trailler, Filler	OP	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
--	--	----	---------	-----------	-----------	-----------

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN PER PAKET PER DURASI		
			01 -60"	1 - 3'	20 - 30 '
7	Translator	OP	100.000	150.000	250.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN PER PAKET PER DURASI	
			31-60'	61-90'
8	Interpreter	OK	5.000.000	7.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	1-30'	31-60'	61-90'	91-120'
9	Pembuatan bridging, tune/opening bumper break (OBB)/ closing bumper break (CBB), Identity (ID) Station, theme song, ilustrasi musik, music scoring, voice over non berita, make up montage, Graphic Visualizer, Sound Engineer, Lighting Designer					
	Ilustrasi Musik	OP	1.500.000	2.000.000	2.500.000	-
	Musik Scoring	OP	1.500.000	2.000.000	2.500.000	
	Voice Over non berita	OP	75.000	100.000	150.000	
	Make up montage	OP	1.500.000	2.500.000	3.000.000	
	Graphic Visualizer	OP	3.000.000	6.000.000	10.000.000	17.000.000
	Sound Engineer	OP				7.000.000
	Lighting Designer	OP				7.000.000
	Tune/OBB/CBB/Bridging/Bumper	OP	2.000.000			
	Identity (ID) Station/End Tag	OP	2.000.000			

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
10	HONORARIUM DUKUNGAN PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KONTRIBUTOR BERITA DAN PORTAL BERITA		
	9.1 Kontributor Berita	OP	250.000
	9.2 Kontributor Portal Berita (Teks)	OP	35.000
	9.3 Kontributor Portal Berita (Video)	OP	100.000

Pengertian Istilah:		
a.	OJ	: Orang/Jam
b.	OK	: Orang/Kegiatan
c.	OH	: Orang/Hari
d.	OB	: Orang/Bulan
e.	OP	: Orang/Paket
f.	PKT	: Per Paket
g.	LPT	: Per Liputan

DEWAN DIREKSI LPP TVRI,

IMAN BROTOSENO
Direktur Utama



LAMPIRAN VIII
PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENGATURAN TUGAS, UANG LEMBUR DAN UANG
HARIAN PERJALANAN DINAS OPERASIONAL
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026

HONORARIUM NARASUMBER DAN PENGISI ACARA
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATASAN TERTINGGI STASIUN PENYIARAN

NO	URAIAN		SATUAN	DURASI SIARAN			
				BESARAN			
I	TVRI STASIUN TIPE A						
1	HONORARIUM ACARA BERITA DAN OLAHRAGA			1-10 Menit	11-30 Menit	31-60 Menit	61 - 120 Menit
	1.1	Narasumber (Public Figure)	OP	300.000	750.000	1.000.000	1.500.000
	1.2	Narasumber (Non Publik Firure)	OP	200.000	250.000	360.000	450.000
	1.3	Presenter/Host (Dalam Studio/Dalam Kota:					
	a.	Kelas A (Public Figure)	OP	200.000	500.000	600.000	750.000
	b.	Kelas B	OP	150.000	250.000	400.000	500.000
	1.4	Pemandu (per hari)	OH	50.000	150.000	150.000	150.000
	1.5	Musik Pengiring (Organ Tunggal)	Group	250.000	500.000	750.000	1.000.000
	1.6	Group Band	PKT		1.000.000	2.000.000	2.500.000
	1.7	Honor Peraga Bahasa Isyarat	OP	100.000	125.000	200.000	250.000
	1.8	Pembaca Berita/Penyiar Berita	OP	75.000	200.000	300.000	350.000
	1.9	Kontributor	OP	125.000			
	1.10	Audiens/Orang/Kegiatan	OK	30.000			
2	HONORARIUM ACARA MUSIK / VARIETY SHOW			1-10 Menit	11-30 Menit	31-60 Menit	61 - 120 Menit
	2.1	Pengisi Acara (Publik Figure):					
	a.	Kelas A	OP	350.000	500.000	750.000	1.000.000
	b.	Kelas B	OP	250.000	300.000	500.000	750.000
	2.2	Presenter (Publik Figure):					
	a.	Kelas A	OP	300.000	350.000	500.000	750.000
	b.	Kelas B	OP	200.000	250.000	350.000	500.000
	2.3	Presenter (Non Publik Figure):					
	a.	Kelas A	OP	250.000	300.000	350.000	500.000
	b.	Kelas B	OP	150.000	200.000	250.000	300.000
	2.4	Group Band	PKT	-	1.000.000	2.000.000	2.500.000
	2.5	Group Orkestra	PKT	-	-	20.000.000	30.000.000
	2.6	Penari Latar (Group)	PKT		1.000.000	1.500.000	2.000.000
	2.7	Backing Vokal (Group)	PKT		300.000	600.000	900.000
	2.8	Audiens/Orang/Kegiatan	OP	30.000			

**HONORARIUM NARASUMBER DAN PENGISI ACARA
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATASAN TERTINGGI**

NO	URAIAN	SATUAN	DURASI SIARAN BESARAN			
			1-10 Menit	11-30 Menit	31-60 Menit	61 - 120 Menit
3	HONORARIUM ACARA PENDIDIKAN, AGAMA DAN BUDAYA					
	3.1 Narasumber (Public Figure)	OP	300.000	750.000	1.000.000	1.500.000
	3.2 Narasumber (Non Publik Firure)	OP	200.000	250.000	350.000	500.000
	3.3 Pembawa Acara (Dalam Studio/Dalam Kota:					
	a. Kelas A (Public Figure)	OP	200.000	500.000	600.000	750.000
	b. Kelas B	OP	150.000	250.000	400.000	500.000
	3.4 Figuran	OH	50.000	75.000	100.000	125.000
	3.5 Bintang Tamu	OP	150.000	200.000	250.000	300.000
	3.6 Musik Pengiring/Organ Gunggal	PKT	250.000	500.000	750.000	1.000.000
	3.7 Group Qosidah/Paduan Suara	PKT	500.000	750.000	1.000.000	1.250.000
	3.8 Penulis Naskah (Non Pegawai TVRI)	OP	250.000	500.000	750.000	1.000.000
	3.10 Audiens/Orang/Kegiatan	OK	30.000			

4	HONORARIUM ACARA DRAMA		1-10 Menit	11-30 Menit	31-60 Menit	61 - 120 Menit
	4.1 Pemeran Utama	OP	500.000	750.000	1.000.000	1.250.000
	4.2 Pemeran Pembantu Utama	OP	200.000	300.000	400.000	500.000
	4.3 Pemeran Pembantu	OP	100.000	150.000	200.000	250.000
	4.4 Figuran					
	a. Dengan Dialog	OP	75.000	100.000	125.000	150.000
	b. Tanpa Dialog	OP	50.000	75.000	100.000	125.000
	4.5 Group Kesenian	PKT	750.000	1.000.000	1.500.000	1.750.000
	4.6 Ilustrasi Musik	PKT	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000
	4.7 Rekam Suara (Luar Kantor TVRI)	PKT	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000
	4.8 Penulis Naskah (Non Pegawai TVRI)	PKT	500.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000

**HONORARIUM NARASUMBER DAN PENGISI ACARA
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATASAN TERTINGGI**

NO	URAIAN	SATUAN	DURASI SIARAN BESARAN			
			1-10 Menit	11-30 Menit	31-60 Menit	61 - 120 Menit
I	TVRI STASIUN TIPE B & C					
1	HONORARIUM ACARA BERITA DAN OLAHRAGA					
	1.1 Nara Sumber (Public Figure)	OP	250.000	500.000	750..000	1.000.000
	1.2 Nara Sumber (Non Publik Firure)	OP	150.000	200.000	250.000	360.000
	1.3 Presenter/Host (Dalam Studio/Dalam Kota:					
	a. Kelas A (Public Figure)	OP	175.000	400.000	450.000	600.000
	b. Kelas B	OP	125.000	200.000	350.000	450.000
	1.4 Pemandu (per hari)	OH	50.000	150.000	150.000	150.000
	1.5 Musik Pengiring (Organ Tunggal)	Group	200.000	400.000	6000.000	900.000
	1.6 Group Band	PKT		1.000.000	1.800.000	2.250.000

	1.7	Honor Peraga Bahasa Isyarat	OP	100.000	125.000	200.000	250.000
	1.8	Penyiar Berita	OP	75.000	200.000	300.000	350.000
	1.9	Kontributor	OP	100.000			
	1.10	Audiens/Orang/Kegiatan	OK	30.000			
2	HONORARIUM ACARA MUSIK / VARIETY SHOW			1-10 Menit	11-30 Menit	31-60 Menit	61 - 120 Menit
	2.1	Pengisi Acara (Publik Figure):					
	a.	Kelas A	OP	350.000	500.000	750.000	1.000.000
	b.	Kelas B	OP	250.000	300.000	500.000	750.000
	2.2	Presenter (Publik Figure):					
	a.	Kelas A	OP	300.000	350.000	500.000	750.000
	b.	Kelas B	OP	200.000	250.000	350.000	500.000
	2.3	Presenter (Non Publik Figure):					
	a.	Kelas A	OP	200.000	250.000	300.000	400.000
	b.	Kelas B	OP	125.000	175.000	200.000	250.000
	2.4	Group Band	PKT	-	1.000.000	1.800.000	2.250.000
	2.5	Group Orkestra	PKT	-	-	20.000.000	30.000.000
	2.6	Penari Latar (Group)	PKT		1.000.000	1.500.000	2.000.000
	2.7	Backing Vokal (Group)	PKT		300.000	600.000	900.000
	2.8	Audiens/Orang/Kegiatan	OP	30.000			

3	HONORARIUM ACARA PENDIDIKAN, AGAMA DAN BUDAYA			1-10 Menit	11-30 Menit	31-60 Menit	61 - 120 Menit
	3.1	Nara Sumber (Public Figure)	OP	300.000	750.000	1.000.000	1.500.000
	3.2	Nara Sumber (Non Publik Firure)	OP	200.000	250.000	350.000	500.000
	3.3	Pembawa Acara (Dalam Studio/Dalam Kota:					
	a.	Kelas A (Public Figure)	OP	200.000	500.000	600.000	750.000
	b.	Kelas B	OP	150.000	250.000	400.000	500.000
	3.4	Figuran	OH	50.000	75.000	100.000	125.000
	3.5	Bintang Tamu	OP	150.000	200.000	250.000	300.000
	3.6	Musik Pengiring/Organ Gunggal	PKT	250.000	500.000	750.000	1.000.000
	3.7	Group Qosidah/Paduan Suara	PKT	500.000	750.000	1.000.000	1.250.000
	3.8	Penulis Naskah (Non Pegawai TVRI)	OP	250.000	500.000	750.000	1.000.000
	3.10	Audiens/Orang/Kegiatan	OK	30.000			

NO	URAIAN		SATUAN	DURASI SIARAN BESARAN			
4	HONORARIUM ACARA DRAMA			1-10 Menit	11-30 Menit	31-60 Menit	61 - 120 Menit
	4.1	Pemeran Utama	OP	500.000	750.000	1.000.000	1.250.000
	4.2	Pemeran Pembantu Utama	OP	200.000	300.000	400.000	500.000
	4.3	Pemeran Pembantu	OP	100.000	150.000	200.000	250.000
	4.4	Figuran					
		a. Dengan Dialog	OP	75.000	100.000	125.000	150.000
		b. Tanpa Dialog	OP	50.000	75.000	100.000	125.000
	4.5	Group Kesenian	PKT	750.000	1.000.000	1.500.000	1.750.000
	4.6	Ilustrasi Musik	PKT	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000
	4.7	Rekam Suara (Luar Kantor TVRI)	PKT	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000

	4.8	Penulis Naskah (Non Pegawai TVRI)	PKT	500.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000
--	-----	-----------------------------------	-----	---------	-----------	-----------	-----------

NO	URAIAN		SATUAN	DURASI SIARAN			
				BESARAN			
III	PENERJEMAH & SULIH SUARA			1-10 Menit	11-30 Menit	31-60 Menit	61 - 120 Menit
	1	TVRI Stasiun Tipe A, B dan C	OP	100.000	200.000	300.000	400.000
IV	PROMO/PSA/SPORT IKLAN/THRILLER/FILLER			1-30 Detik	31-60 Detik	1-2 Menit	
	1	Pemeran Utama	OP	200.000	500.000	750.000	
	2	Pemeran Pembantu Utama	OP	150.000	250.000	350.000	
	3	Pemeran Pembantu	OP	75.000	100.000	125.000	
	4	Figuran					
	a.	Dengan Dialog	OP	50.000	75.000	100.000	
	b.	Tanpa Dialog	OP	30.000	50.000	75.000	
	5	Group Kesenian	PKT	350.000	500.000	750.000	
	6	Ilustrasi Musik	PKT	350.000	500.000	750.000	
	7	Rekam Suara (Luar Kantor TVRI)	PKT	350.000	500.000	750.000	
	8	Penulis Naskah (Non Pegawai TVRI)	PKT	250.000	350.000	500.000	
V	TUNE / BRIDGING			350.000	500.000	750.000	

Pengertian Istilah:		
a.	OJ	: Orang/Jam
b.	OK	: Orang/Kegiatan
c.	OH	: Orang/Hari
d.	OB	: Orang/Bulan
e.	OP	: Orang/Paket
f.	PKT	: Per Paket
g.	LPT	: Per Liputan

Penjelasan:

- 1. Apabila terdapat kebutuhan Nasarumber dan atau Pengisi Acara lebih tinggi dari ketentuan ini, maka dapat dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran
- 2. Publik Figure : Artis Nasional/Profesor/Kepala Daerah/Pejabat Eselon I Kementrian/Lembaga yang di setarakan
- 3. Jumlah Penari Latar per group paling sedikit 3 (tiga) orang
- 4. Jumlah Group Backing Vokal per group paling sedikit 3 (tiga) orang
- 5. Jumlah Audiens paling banyak 20 (dua puluh) orang
- 6. Jumlah Group Qosidah/Paduan Suara paling sedikit 4 (empat) orang
- 7. Jumlah Pemeran Utama Paling banyak 2(dua) orang;
- 8. Jumlah Pemeran Pembantu Utama paling banyak 4 (empat) orang
- 9. Bintang Tamu merupakan tokoh Inspiratif
- 10. Penulis Naskah khusus Paket Acara Drama
- 11. Group Band digunakan sebagai dasar untuk seluruh acara

DEWAN DIREKSI LPP TVRI,

IMAN BROTOSENO
Direktur Utama

